

**“WARISAN BERUPA HUTANG PADA PIHAK KETIGA, DALAM
KAITANNYA DENGAN JAMINAN UMUM BERDASARKAN
PASAL 1131 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA
(STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 3574 k/Pdt./2000)”**

TESIS

**JANUAR SETIAWATI
0606007756**



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
DEPOK
JULI, 2008**

**“SUCCESSION IN TERMS OF DEBT WITH THIRD PARTY, IN
ITS RELATION TO GENERAL GUARANTEE BASED ON
ARTICLE 1131 OF INDONESIAN CIVIL CODE (CASE STUDY OF
JUDGMENT OF THE SUPREME COURT OF THE REPUBLIC OF
INDONESIA NUMBER 3574k/Pdt./2000)”**

THESIS

**JANUAR SETIAWATI
0606007756**



**UNIVERSITY OF INDONESIA
FACULTY OF LAW
MASTER OF NOTARY PROGRAMME
DEPOK
JULY, 2008**

**“WARISAN BERUPA HUTANG PADA PIHAK KETIGA, DALAM
KAITANNYA DENGAN JAMINAN UMUM BERDASARKAN
PASAL 1131 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA
(STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 3574 k/Pdt./2000)”**

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Magister Kenotariatan**

**JANUAR SETIAWATI
0606007756**



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
DEPOK
JULI, 2008**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Januar Setiawati

NPM : 0606007756

Tanda Tangan :

Tanggal : 22 Juli 2008



HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh:

Nama : Januar Setiawati
NPM : 0606007756
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul : WARISAN BERUPA HUTANG PADA PIHAK KETIGA,
DALAM KAITANNYA DENGAN JAMINAN UMUM
BERDASARKAN PASAL 1131 KITAB UNDANG-
UNDANG HUKUM PERDATA STUDI KASUS PUTUSAN
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR
3574 k/Pdt./2000)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Dr. Wienarsih Imam Subekti, S.H., M.H.

Pembimbing

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Penguji

Farida Prihatini, S.H., M.H., C.N.

Penguji

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 22 Juli 2008

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Januar Setiawati
NPM : 0606007756
Program Studi : Magister Kenotariatan
Fakultas : Hukum
Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

“WARISAN BERUPA HUTANG PADA PIHAK KETIGA, DALAM KAITANNYA DENGAN JAMINAN UMUM BERDASARKAN PASAL 1131 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3574 k/Pdt./2000).

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok
Pada tanggal : 22 Juli 2008

(JANUAR SETIAWATI)

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini dengan judul **“WARISAN BERUPA HUTANG PADA PIHAK KETIGA, DALAM KAITANNYA DENGAN JAMINAN UMUM BERDASARKAN PASAL 1131 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3574 k/Pdt./2000)”**.

Penulisan tesis ini dilakukan guna memenuhi salah satu persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Strata Dua (S2) Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Keberhasilan dalam penulisan ini tidak hanya dari kerja keras penulis sendiri namun dengan bantuan, saran dan motivasi dari berbagai pihak. Untuk itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Wienarsih Imam Subekti, S.H., M.H., selaku pembimbing yang selalu sabar, tulus dan ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan pengarahannya serta bimbingan kepada penulis.
2. Ibu Farida Prihatini selaku Ketua Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

3. Seluruh dosen-dosen Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang telah memberikan sebagian ilmu pengetahuannya dan semoga penulis dapat menggunakan dan mengamalkannya dengan baik.
4. Ibunda dan Ayahanda tercinta yang tidak pernah berhenti memberikan doa, dukungan dan semangat dalam setiap hal terutama dalam menyelesaikan tesis ini.
5. Satu-satunya kakakku, Koeray yang sangat menyebalkan yang tidak pernah percaya kalau adikmu ini bisa lulus. Terimakasih karena hal itu membuat adikmu ini selalu semangat.
6. Yangkung ku tercinta, Almarhum Hadiwinoto yang selama hidupnya selalu memberikan doa dan cintanya. Semoga engkau bisa ikut merasakan kebahagiaan cucu mu ini di alam sana.
7. Yangti ku, atas ketegarannya sehingga membuat penulis ikut menjadi tegar dalam menghadapi semua masalah terutama di dalam penulisan tesis ini.
8. Tante Nunuk, Tante Atik, Bule Dewi, Om Rudi, Om Sinyo dan Om yoyok atas perhatiannya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
9. Sepupu-sepupuku tersayang yaitu Rara, Salma, Salwa, Duni, Vila, Rian dan Hanif, terima kasih atas tawa, canda dan senyum kalian sehingga semua hambatan di dalam penulisan tesis ini terasa lebih mudah.
10. Azisku tersayang yang selalu setia, sabar berada disamping penulis dan juga selalu memberikan doa, dukungan dan semangatnya. Serta Keluarga Besarnya yang juga selalu memberikan dukungannya.

11. **Kakak-kakak tersayang Cie-cie, Mba Fitri, Mba Emma, dan Mba Ismi. Terima kasih berkat semangat dari kalian penulis mempunyai niat untuk meneruskan pendidikan Strata dua (S2) Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan dapat menyelesaikannya dengan baik.**
12. **Sahabat-sahabat terbaik Yuni, Yani, Shinta dan Nisa yang selalu menemani dan membantu penulis selama menempuh kuliah di Universitas Indonesia. Tidak lupa juga kepada Sahabat-sahabatku Uchiew, Hafidz, Baim, Aryo, Mba Yuli, alya, Mba Citra yang telah memberi warna-warni selama penulis menempuh kuliah.**
13. **Rekan-rekan Mahasiswa Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia khususnya Angkatan 2006 yang tidak dapat disebutkan satu persatu.**
14. **Teman-teman Strata Satu (S1) Siska dan Kori. Terima kasih atas ide cemerlangnya di dalam penulisan ini.**
15. **Teman-teman SMA Tera, Murni, Ahmad, Hendri, Anita, ali, alimas, Sergio, dan banyak lagi yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Terima kasih atas tawa, canda selama penulisan ini sehingga segala masalah yang dihadapi sewaktu penulisan ini terasa lebih mudah.**
16. **Seluruh Staf Sekretariat Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang selalu membantu penulis selama menjalani kuliah di Universitas Indonesia.**

17. Seluruh Karyawan atau Karyawati Staf Perpustakaan Universitas Indonesia yang telah membantu dengan tulus dan ikhlas membantu mengumpulkan referensi-referensi yang dibutuhkan didalam penulisan ini.
18. Pihak-pihak yang telah memberikan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhirnya kepada Allah SWT jualah penulis kembalikan sehingga amal dan kebajikan semua pihak tersebut diatas, diterima dan dibalas sebagaimana mestinya. Semoga skripsi ini dengan ketidaksempurnaannya dapat bermanfaat bagi penulis sendiri dan para pembaca yang berminat.

Amin Yaa Robbal Alamin

Depok, Juli 2008

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	v
ABSTRAK	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Pokok Permasalahan	5
C. Metode Penelitian	5
D. Sistematika Penulisan	6
BAB II WARISAN BERUPA HUTANG PADA PIHAK KETIGA, DALAM KAITANNYA DENGAN JAMINAN UMUM BERDASARKAN PASAL 1131 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3574 k/Pdt./2000)	9
A. Tinjauan Umum Mengenai Hukum Waris menurut Kitab Undang- Undang Hukum Perdata	10
1. Pengertian dan Asas-Asas Hukum Waris	10
a. Pengertian	10
b. Asas-Asas	11
2. Cara Pewarisan	14

a.	Pewarisan menurut Undang-undang	<i>(ab intestato)</i>	14
b.	Pewarisan menurut Testamen	<i>(ad testamento)</i>	17
1)	Pengertian Testamen		17
2)	Syarat-Syarat Testamen		19
3)	Macam Surat Wasiat menurut isi Testamen		19
4)	Macam Surat Wasiat menurut Bentuk Testamen atau Jenis-Jenis Testamen		20
3.	Tidak Patut dan Tidak Cakap dalam Mewaris		21
4.	Penggolongan Ahli Waris		22
a.	Golongan Ahli Waris I		23
b.	Golongan Ahli Waris II		24
c.	Golongan Ahli Waris III		25
d.	Golongan Ahli Waris IV		25
5.	Hak Waris anak luar kawin		26
6.	Menerima warisan		28
7.	Menolak warisan		33
8.	Pemisahan Harta Peninggalan dan Pembagian Harta Peninggalan		36
B.	Tinjauan Umum Tentang Jaminan Utang		38
1.	Pengertian jaminan secara Umum		38
2.	Sifat Perjanjian Jaminan		40
3.	Macam-Macam Jaminan		41
a.	Jaminan Umum		41

b. Jaminan Khusus	44
(1) Jaminan Perorangan	45
(2) Jaminan Kebendaan	48
4. Sita Jaminan (<i>Conservatoir Beslag</i>)	49

BAB III ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK

INDONESIA NOMOR 3574 k/Pdt./2000	51
---	-----------

A. Kasus Posisi	51
B. Analisis	55

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	65
B. Saran	67

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

ABSTRAK

Nama : Januar Setiawati
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul : “WARISAN BERUPA HUTANG PADA PIHAK KETIGA, DALAM KAITANNYA DENGAN JAMINAN UMUM BERDASARKAN PASAL 1131 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3574 k/Pdt./2000)”

Didalam Hukum Kewarisan Perdata barat terdapat Prinsip “seketika setelah pewaris meninggal maka beralihlah sekalian hak-hak dan kewajiban dibidang hukum kekayaan pada sekalian ahli waris”. Hak-hak dan kewajiban yang dimaksud tidak hanya berupa aktiva tetapi juga pasiva. Permasalahan timbul jika warisan yang ditinggalkan berupa pasiva atau hutang, apalagi jika hutang tersebut dijamin dengan jaminan umum. Dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3574 K/Pdt./2000 tentang warisan berupa hutang terdapat permasalahan mengenai tanggung jawab ahli waris yaitu istri dan anak-anak dari pewaris atas hutang yang ditinggalkan pewaris. Untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan tersebut diatas maka di dalam penulisan ini penulis menggunakan metode penelitian hukum doktrinal atau disebut penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Berdasarkan teori-teori yang ada dapat disimpulkan bahwa seketika setelah pewaris meninggal maka segala hak dan kewajiban berpindah kepada ahli waris baik itu berupa pasiva maupun aktiva. Tetapi ahli waris mempunyai hak untuk menentukan sikap terhadap harta peninggalan tersebut yaitu menerima secara murni, menerima dengan syarat atau menolak warisan. Putusan Mahkamah Agung juga telah lalai dalam menerapkan hukum yang menyatakan bahwa istri dan anak-anak pewaris hanya bertanggung jawab sebatas jumlah harta peninggalan pewaris. Putusan tersebut telah lalai dikarenakan Putusan Mahkamah Agung tersebut didasarkan pada Pasal 175 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam bukan didasarkan pada Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengingat penyelesaian masalah pada tahap awal para pihak menyelesaikan menggunakan Pengadilan Negeri bukan pengadilan agama. Kompleksnya permasalahan waris perdata memerlukan suatu pendalaman dan pengetahuan baik dalam teori dan praktek bagi aparat penegak hukum sehingga di dalam menangani permasalahan mengenai waris perdata mereka dapat memberikan keputusan yang adil dan memberikan kepastian hukum.

ABSTRACT

Nama : Januar Setiawati
Programme : Master of Notary
Judul : **“SUCCESSION IN TERMS OF DEBT WITH THIRD PARTY, IN ITS RELATION TO GENERAL GUARANTEE BASED ON ARTICLE 1131 OF INDONESIAN CIVIL CODE (CASE STUDY OF JUDGMENT OF THE SUPREME COURT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 3574k/Pdt./2000)”**

In the Western Civil Law on Succession, there is Principle that “immediately after the predecessor passes away, his rights and obligations to the assets shall assign to the successor(s)”. The rights and obligations are not only in terms of the assets but also the liabilities. The problem arising if the succession inherited is in terms of liabilities or debt, let alone if the debt left is guaranteed against general guarantee. In the Judgment of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 3574 K/Pdt./2000 regarding succession in terms of debt, there is problem on responsibility of the successors namely wife and children of the predecessor to the debt inherited to the successor. To obtain the answer of the problem above, then in this writing, the writer uses the doctrinal law research method or called literature research, namely the research to the secondary data covering primary law, secondary law and tertiary law materials. Based on the existing theories, it can be concluded that immediately after the predecessor passes away, then all rights and obligations are assigned to the successor, whether in terms of liabilities or assets. But the successor has right to determine his attitude to the succession namely accepting purely, accepting conditionally or rejecting the succession. The Judgment of the Supreme Court has also made an omission in applying the law stating that the successors namely wife and children are only responsible limited to the quantity of succession. The omission occurs since it is based on Article 175 paragraph 2 of Islamic Law Compilation, not based on the Indonesian Civil Law since the settlement of problem in the early phase, the parties refer to the District Court, instead of the religion court. The complex problem on civil succession requires the legal enforcers to study in-depth and have knowledge in both theory and practice thereby able to pass fair judgment and provide legal certainty in dealing with the problem on civil succession.

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Permasalahan

Hukum Waris diatur dalam buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang mengatur tentang benda pada umumnya. Pengaturan hukum waris dalam buku II didasarkan kepada anggapan bahwa pewarisan merupakan salah satu cara memperoleh Hak Milik.¹ Anggapan bahwa hukum waris berada di buku II KUHPerdata dirasa kurang tepat karena masih ada unsur-unsur yang masih sangat berpengaruh terhadap hukum waris tetapi tidak berada pada buku II KUHPerdata.

Pewaris, ahli waris dan perbuatan-perbuatan hukum tertentu dari pewaris di kala hidupnya yang menyebabkan seseorang yang bukan ahli waris menjadi ahli waris. Perbuatan-perbuatan hukum tertentu yang mengakibatkan seseorang yang bukan ahli waris menjadi ahli waris meliputi pengakuan anak atau adopsi dan testamen.² Unsur-unsur tersebut diatas tidak semuanya diatur dalam buku II KUHPerdata.

Hukum waris yang berlaku di Indonesia masih bersifat pluralisme. Hal tersebut dapat dilihat dari ketentuan-ketentuan Hukum Waris. KUHPerdata berlaku hanya bagi mereka yang tunduk atau menundukkan

¹ J. Satrio, *Hukum Waris*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1992), Hlm. 5.

² Anisitius Amanat, *Membagi Warisan. Berdasarkan pasal-Pasal Hukum Perdata BW*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001), Hlm. 4-5.

diri pada KUHPerdato itu. Mereka yang tunduk pada KUHPerdato, khususnya mengenai hukum waris ialah warga negara Indonesia keturunan Tionghoa dan Eropa. Sedangkan sebagian besar rakyat Indonesia masih tunduk kepada Hukum Adat dan di berbagai daerah telah meresap ke dalam Hukum Adat ketentuan-ketentuan mengenai pewarisan yang diatur dalam hukum Islam.

Adanya sifat pluralisme tersebut menimbulkan ketidakjelasan khususnya dalam peranan notaris dan lembaga peradilan yang menangani perkara kewarisan. Permasalahan notaris sehubungan dengan masalah kewarisan umumnya ditimbulkan karena tidak jelasnya pengaturan mana yang berwenang membuat keterangan hak mewaris.

Pluralisme hukum waris juga berpengaruh pada badan peradilan yang berwenang menangani perkara waris di Indonesia. Berdasarkan Pasal 10 ayat 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Badan Peradilan meliputi badan peradilan dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.³

Diantara peradilan-peradilan tersebut yang berwenang menangani perkara waris adalah Peradilan Umum dan Peradilan Agama. Peradilan Umum diperuntukkan untuk mereka yang tunduk pada Hukum Adat dan KUHPerdato. Sedangkan Peradilan Agama berlaku untuk mereka yang tunduk pada Hukum kewarisan menurut Hukum Islam.

³Indonesia, *Undang-undang Republik Indonesia tentang Kekuasaan Kehakiman*, UU No. 4 Tahun 2004.

Rumusan atau definisi yang tegas mengenai Hukum Waris dalam KUHPerdara tidak terdapat dalam pasal-pasal yang ada dalam KUHPerdara. Namun dapat disimpulkan Hukum Waris adalah kumpulan ketentuan yang mengatur mengenai peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi pihak-pihak yang memperolehnya. Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan syarat-syarat umum pewarisan adalah harus adanya orang yang meninggal, adanya ahli waris yang ditinggalkan dan adanya harta kekayaan yang ditinggalkan. Harta kekayaan yang dimaksud didalam pengertian diatas tidak hanya berupa aktiva namun juga pasiva yaitu hutang.

Harta kekayaan yang ditinggalkan pewaris berupa hutang menimbulkan masalah karena tidak ada ahli waris yang mau ditinggalkan warisan berupa hutang. Contoh kongkrit dari permasalahan tersebut yaitu permasalahan antara Nyuharto dan Nyonya Anik Nur Asiyah beserta anak-anaknya. Permasalahan tersebut timbul dikarenakan suami Nyonya Anik Nur Asiyah yaitu Singgih Sumarsono semasa hidupnya melakukan perjanjian utang piutang dengan Nyuharto. Sampai dengan batas waktu yang ditentukan Singgih Sumarsono tidak dapat mengembalikan uang tersebut kepada Nyuharto.

Nyuharto tanggal 9 Juni 1998 menggugat Singgih Sumarsono dan istrinya Ny. Anik Nur Asiyah karena telah ingkar janji tidak mengembalikan uang tersebut. Selama perkara tersebut berlangsung Singgih Sumarsono meninggal dunia akhirnya gugatannya dicabut untuk diperbaiki pihak-

pihaknya. Nyuharto kemudian menggugat kembali ahli waris sah Singgih Sumarsono untuk memenuhi kewajiban suami atau ayah mereka. Permasalahan tersebut diselesaikan melalui Pengadilan dan telah mencapai tingkat akhir yaitu dengan dikeluarkannya Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3574 K/Pdt./2000.

Hasil putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3574 K/Pdt./2000 menyatakan bahwa tanggung jawab ahli waris terhadap hutang atau kewajiban pewaris hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalannya. Putusan tersebut didasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 175 ayat (2). Proses penyelesaian dalam sengketa ini pada tahap awal melalui Pengadilan Negeri berarti secara tidak langsung para pihak menyatakan diri tunduk pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bukan Hukum Islam. Oleh karena itu Mahkamah Agung tidak dapat memutuskan berdasarkan Kompilasi Hukum Islam.

Permasalahan lain timbul dikarenakan sejak pewaris meninggal secara otomatis hak dan kewajiban pewaris beralih ke ahli waris kecuali jika ahli waris menyatakan menolak warisan tersebut. Oleh karena itu jika dikaitkan dengan Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa “segala kebendaan si berhutang, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan.” Berarti Jika ahli waris hanya bertanggung jawab terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalan berarti bagaimana dengan pelaksanaan pasal 1131

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut. Padahal ahli waris tidak menolak harta peninggalan pewaris.

Oleh karena alasan-alasan tersebut diatas maka dalam penulisan tesis ini penulis hanya memfokuskan membahas mengenai sistem hukum waris barat yaitu yang terdapat dalam KUHPerdato dengan judul **WARISAN BERUPA HUTANG PADA PIHAK KETIGA, DALAM KAITANNYA DENGAN JAMINAN UMUM BERDASARKAN PASAL 1131 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3574 k/Pdt./2000).**

2. Pokok Permasalahan

Atas dasar ruang lingkup permasalahan dan latar belakang diatas, maka permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Bagaimana proses pewarisan berupa hutang oleh ahli waris dan kaitannya dengan jaminan umum?
- b. Apakah Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Warisam berupa Hutang Nomor 3574 k/Pdt./2000 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku?

3. Metode Penulisan

Penelitian merupakan suatu sarana (ilmiah) bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka metodologi penelitian yang diterapkan

harus senantiasa disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya.⁴ Penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah suatu penelitian hukum yang dipandang sebagai suatu kaidah yang hidup di masyarakat berdasarkan sistem perundang-undangan hukum nasional.

Penelitian hukum dapat dibedakan menjadi penelitian hukum doktrinal atau penelitian hukum normatif dan penelitian hukum non doktrinal atau penelitian hukum sosiologis atau empiris.⁵ Dalam penulisan ini, penulis menggunakan penelitian hukum doktrinal.

Penelitian hukum doktrinal atau penelitian yuridis normatif merupakan penelitian kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder. Data sekunder tersebut terdiri dari Bahan Hukum Primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar, diantaranya: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Bahan Hukum Sekunder terdiri dari buku-buku, artikel dan berbagai macam tulisan mengenai hukum waris. Sedangkan bahan Hukum tertier terdiri dari Kamus Umum Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

4. Sistematika Penulisan

Agar dapat memberikan gambaran mengenai paper ini maka penulisan paper ini dibagi dalam 3 (tiga) bab yang terdiri dari :

⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm 1.

⁵ Tim Pengajar, *Nukilan Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Pancasila, 2004), Hlm. 4-5.

BAB I PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang permasalahan yang mendasari penulisan ini, selain itu dikemukakan pula mengenai pokok permasalahan, metode penelitian dan terakhir adalah sistematika penulisan.

BAB II WARISAN BERUPA HUTANG PADA PIHAK KETIGA, DALAM KAITANNYA DENGAN JAMINAN UMUM BERDASARKAN PASAL 1131 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3574 k/Pdt./2000).

Pada bab ini terbagi dalam 2 (dua) sub bab yaitu Tinjauan Umum Mengenai Hukum Kewarisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Tinjauan Mengenai Hukum Jaminan. Pada sub bab pertama Tinjauan Umum Mengenai Hukum Kewarisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata akan dibagi lagi dalam beberapa sub-sub bab yaitu pengertian dan asas-asas Hukum Waris, Cara Pewarisan, Tidak Patut dan Tidak Cakap dalam Mewaris, Penggolongan Ahli Waris, Hak Waris Anak Luar Kawin, Menerima warisan, Menolak warisan, Pemisahan Harta Peninggalan dan Pembagian Harta Peninggalan.

Pada sub bab kedua yaitu Tinjauan Tentang Jaminan Utang akan dibahas mengenai Pengertian jaminan secara Umum, Sifat Perjanjian Jaminan Macam-Macam Jaminan dan Sita Jaminan.

BAB III ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3574 k/Pdt./2000).

Bab ketiga akan dibahas mengenai Kasus Posisi dan Analisis Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3574 k/Pdt./2000. Di dalamnya akan dibahas Apakah putusan tersebut sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BAB IV PENUTUP

Bab ini diuraikan tentang kesimpulan yang diperoleh dalam penulisan tesis ini dan diakhiri dengan saran penulis berkaitan dengan permasalahan yang ada dalam tesis ini.

BAB II

**WARISAN BERUPA HUTANG PADA PIHAK KETIGA, DALAM
KAITANNYA DENGAN JAMINAN UMUM BERDASARKAN PASAL 1131
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (STUDI KASUS
PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR
3574 k/Pdt./2000)**

Indonesia merupakan negara kepulauan yang didalamnya banyak terdapat perbedaan-perbedaan baik dari segi agama, adat istiadat, maupun bahasa. Didalam bidang hukum waris juga belum tercipta unifikasi hukum, dengan demikian hukum waris di Indonesia masih bersifat pluralistis atau berbhineka, yakni berbeda-beda bagi golongan penduduk.⁶

Bagi orang Indonesia asli hukum waris merupakan bagian hukum adat, yang mempunyai ciri berbeda-beda dari daerah yang satu dengan yang lain. Di berbagai daerah yang penduduknya memeluk agama Islam berlaku hukum Islam, sedangkan bagi mereka yang lain tunduk pada hukum barat dan diberlakukan ketentuan yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato).

Pembahasan dalam penulisan tesis ini hanya akan dibahas mengenai hukum waris yang terdapat dalam KUHPerdato. Hal tersebut sesuai dengan

⁶ Wahyono Darmabrata, *Hukum Perdata Asas-Asas Hukum Waris*, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003), hlm. 5.

permasalahan yang terdapat dalam penulisan ini yaitu putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3574 K/Pdt./2000 tentang Warisan berupa hutang. Penyelesaian sengketa dalam masalah waris tersebut diatas pada tahap pertama memilih Pengadilan Negeri sehingga secara tidak langsung mereka menyatakan bahwa mereka menggunakan KUHPerdato sebagai pilihan hukum. Berikut ini akan dijelaskan mengenai Hukum waris secara garis besar dan jaminan pada umumnya.

A. Tinjauan Umum Mengenai Hukum Waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

1. Pengertian dan Asas-Asas Hukum Waris

a. Pengertian

Pengertian atau definisi hukum waris tidak terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato). Berikut terdapat beberapa pendapat dari para pakar atau ahli tentang pengertian Hukum Waris yaitu:

Prof. Wahyono Darmabrata, SH, MH.:

Hukum Waris ialah norma yang mengatur mengenai apa yang harus terjadi dengan harta kekayaan seseorang yang meninggal dunia, mengatur peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia (pewaris), serta akibatnya bagi para ahli waris.⁷

Prof. Mr. A. Pitlo.:

Hukum Waris adalah kumpulan peraturan, yang mengatur mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang: yaitu mengenai

⁷ *Ibid.*, hlm. 3.

pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka dengan mereka, maupun dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga.⁸

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pewarisan hanya dapat terjadi jika terdapat unsur-unsur, yaitu adanya orang yang meninggal dunia disebut dengan pewaris, orang yang ditinggalkan disebut Ahli Waris dan terakhir adanya harta kekayaan yang ditinggalkan atau disebut dengan harta warisan. Harta warisan yang dimaksud disini tidak hanya berupa aktiva tetapi dapat juga pasiva.

b. Asas-Asas

Di dalam hukum waris KUHPerdara menurut Subekti berlaku suatu asas, bahwa hanyalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan harta benda saja yang dapat diwariskan, dengan kata lain hanyalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang dapat dinilai dengan uang. Aspek-aspek hukum yang berkaitan dengan hak dan kewajiban yang dapat diwariskan kepada Ahli waris menyangkut 4 (empat) hal, yaitu:⁹

1. Hak dan Kewajiban dibidang hukum kekayaan beralih, artinya dalam prinsip hukum kewarisan perdata barat disebutkan: “seketika setelah pewaris meninggal maka beralihlah sekalian hak-hak dan kewajiban dibidang hukum kekayaan pada sekalian ahli waris”. Prinsip ini tidak

⁸ Pitlo, *Hukum Waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda Jilid I*, (Jakarta: Intermasa, 1990), hlm.1.

⁹ Tim Pengajar Hukum Kewarisan Perdata Barat, *Buku A Hukum Kewarisan Perdata Barat*, (Jakarta: FHUI, 2000/2001), Hlm. 102-103.

berlaku mutlak, artinya tidak semua hak dan kewajiban dibidang hukum kekayaan beralih karena ada beberapa hal dibidang hukum kekayaan tersebut tidak beralih yaitu:

- a. Hak Pakai, berakhir dengan meninggalnya si pemakai hak;
- b. Hak yang timbul dari perjanjian berupa perjanjian: pemborongan pekerjaan, kerja, pemberian kuasa.

2. Hak Istimewa yaitu Setiap ahli waris berhak menuntut setiap barang atau uang yang termasuk harta peninggalan untuk diserahkan kepadanya jika dikuasai orang lain atau pihak ketiga. Hak untuk menggugat ini disebut *hereditatis Petitio*. Gugatan gugur setelah tenggang waktu 30 (tigapuluh) tahun. Tuntutan atau gugatan ini dapat meliputi sebagian warisan (Pasal 834 KUHPerdara) atau seluruh Warisan.

3. Saat “peralihan hak waris” adalah pada saat meninggalnya pewaris (pasal 853, 955 KUHPerdara). Beralihnya aktiva dan pasiva dari pewaris pada ahli waris setelah si ahli waris mengeluarkan pernyataan menerima, dibedakan antra penerimaan warisan yang berupa:

- Aktiva, otomatis atau demi hukum beralih setelah terbukanya warisan (Pasal 833, 955 KUHPerdara).
- Pasiva setelah ahli waris menyatakan menerima “beralih” (Pasal 1100 dan 1101 KUHPerdara).

4. Ahli waris mempunyai hak untuk memilih antara menerima murni, menolak atau menerima dengan syarat pencatatan boedel (Pengertian

lebih lanjut mengenai penerimaan, penerimaan dengan syarat dan penolakan akan dijelaskan lebih lanjut pada sub bab selanjutnya).

Hak pilih diberikan undang-undang pada ahli waris karena hak waris yang beralih, tidak hanya berupa aktiva, juga pasiva yang akan menjadi beban ahli waris. Beberapa aturan yang menyangkut hak pilih, antara lain:

- a) Pewaris tidak dapat membatasi ahli waris dalam melakukan hak pilih;
- b) Ahli waris tidak dapat menggunakan hak pilih sebelum warisan terbuka;
- c) Pilihan harus mencakup seluruh harta warisan;
- d) Pilihan harus tanpa syarat.
- e) Hak pilih merupakan “perbuatan hukum” oleh karena itu harus dilakukan oleh orang yang cakap bertindak;
- f) Hak pilih dapat beralih pada ahli waris sendiri (anak dan cucu);
- g) Pilihan yang telah dilakukan tidak dapat dicabut kembali;
- h) Pilihan yang merupakan perbuatan hukum dapat dibatalkan jika dilakukan dibawah ancaman atau penipuan;
- i) Pilihan-pilihan tersebut berlaku surut, jadi berlaku sejak saat meninggalnya pewaris;
- j) Seorang ahli waris yang tidak melakukan pilihan dipaksa untuk menentukan sikap;
- k) Seorang ahli waris yang melakukan pilihan diberikan hak untuk berfikir. Pernyataan berfikir harus dilakukan di kepaniteraan Pengadilan Negeri dimana warisan terbuka;
- l) Jangka waktu berfikir 4 bulan sejak dikeluarkan pernyataan.¹⁰

Setelah asas-asas tersebut diatas KUHPerdara masih mengenal 3 (tiga) asas lain yaitu:

1. Sistem Pribadi:
Bahwa yang menjadi ahli waris adalah perseorangan, bukan kelompok ahli waris

¹⁰ *Ibid.*

2. Sistem Bilateral:
Yaitu mewaris dari pihak ibu maupun bapak.
3. Sistem Perderajatan:
Bahwa ahli waris yang derajatnya lebih dekat dengan si pewaris menutup ahli waris yang lebih jauh derajatnya.¹¹

2. Cara Pewarisan

Di dalam hukum waris perdata dikenal ada 2 (dua) cara untuk memperoleh warisan, yaitu sebagai Ahli waris menurut undang-undang (*ab intestato*) dan sebagai ahli waris menurut surat wasiat (*ad testamento*).

a. Pewarisan menurut Undang-undang (*ab intestato*)

Ahli waris menurut undang-undang (*ab intestato*) yaitu ahli waris yang karena kedudukannya sendiri menurut undang-undang oleh hukum dijamin tampil sebagai ahli waris. Pewarisan berdasarkan undang-undang suatu bentuk pewarisan dimana hubungan darah merupakan faktor penentu dalam hubungan pewarisan antara pewaris dan ahli waris.

Terdapat 2 (dua) Cara Pewarisan menurut Undang-undang, yaitu:

(a) mewaris berdasarkan kedudukan sendiri (*uit eigen hoofde*)

Mewaris dengan kedudukan sendiri disebut juga dengan mewaris langsung. Ahli warisnya adalah mereka yang terpanggil untuk mewaris berdasarkan haknya atau kedudukannya sendiri. Dalam pewarisan berdasarkan kedudukan sendiri pada dasarnya ahli waris mewaris kepala demi kepala, artinya mewaris dengan bagian yang sama besarnya.

¹¹ Effendi Perangin, *Hukum Waris*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003), hlm. 4-5.

Pasal 852 ayat 2 KUHPerdato menyatakan:

“mereka mewaris kepala demi kepala, jika dengan si meninggal mereka bertalian keluarga dalam derajat ke satu dan masing-masing mempunyai hak karena diri sendiri; mereka mewaris pancang demi pancang, jika sekalian mereka atau sekadar sebagian mereka bertindak sebagai pengganti.”

Orang yang mewaris berdasarkan kedudukan sendiri dalam susunan keluarga si pewaris mempunyai posisi yang memberikan kepadanya hak untuk mewaris. Haknya tersebut adalah haknya sendiri bukan menggantikan hak orang lain.

(b) mewaris berdasarkan pergantian tempat (*bij plaatsverfulling*)

Mewaris berdasarkan pergantian tempat diatur dalam Pasal 841-848 KUHPerdato. Mewaris berdasarkan pergantian, yakni pewarisan dimana ahli waris yang berhak menerima warisan telah meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris sehingga digantikan. Dalam mewaris berdasarkan pergantian tempat artinya mereka yang mewaris berdasarkan pergantian tempat, mewaris pancang demi pancang (Pasal 852 ayat 2 KUHPerdato).

Pasal 841 KUHPerdato menentukan bahwa memberikan hak kepada seseorang untuk menggantikan hak-hak dari orang yang meninggal dunia. Orang yang menggantikan tempat tersebut memperoleh hak dari orang yang digantikan.¹²

Syarat mewaris karena pergantian yaitu:

¹² Pasal 841 KUHPerdato: Pergantian memberi hak kepada seorang yang mengganti, untuk bertindak sebagai pengganti, dalam derajat dan dalam segala hak orang yang diganti.

1. ditinjau dari orang yang digantikan

Orang yang digantikan harus meninggal terlebih dahulu dari pewaris.¹³

2. ditinjau dari orang yang menggantikan.

a) yang menggantikan harus keturunan sah dari yang digantikan, termasuk keturunan sah dari anak luar kawin. Hal ini menjelaskan bahwa keturunan dari pewaris adalah keturunan yang sah karena yang dipentingkan adalah hubungan hukum antara ahli waris dan pewaris.

b) Yang menggantikan harus memenuhi syarat untuk mewaris pada umumnya yakni:

- hidup pada saat warisan terbuka
- bukan orang yang dinyatakan tidak patut mewaris
- tidak menolak warisan.

Undang-undang mengenal 3 (tiga) macam penggantian yaitu;

1. Penggantian dalam garis keturunan ke bawah (penggantian dalam golongan pertama). Diatur dalam Pasal 842 KUHPerdara.
2. Penggantian dalam garis menyimpang (penggantian dalam golongan kedua). Diatur dalam Pasal 844 KUHPerdara.

¹³ Pasal 847 KUHPerdara: Tiada seorang pun diperbolehkan bertindak untuk orang yang masih hidup selaku penggantinya.

3. Penggantian dalam garis menyimpang yang lebih jauh (penggantian dalam golongan keempat). Diatur dalam Pasal 845 KUHPerdara dalam arti yang diperluas.

b. Pewarisan menurut Wasiat atau Testament (*ad testamento*)

Ahli waris menurut surat wasiat (*ad testamento*) yaitu ahli waris yang tampil karena kehendak terakhir dari pewaris yang kemudian dicatatkan dalam surat wasiat (*testament*). Segala harta yang ditinggalkan seseorang meninggal dunia adalah kepunyaan ahli warisnya menurut undang-undang, sepanjang hal itu oleh pewaris tidak ditetapkan lain secara sah. Artinya, jika pewaris dengan surat wasiat menetapkan mengenai sebagian warisan maka sisa warisan dibagi menurut aturan pewarisan menurut undang-undang. Berikut akan dijelaskan lebih lanjut mengenai pewarisan menurut wasiat atau testament.

1) Pengertian Testament

Pewaris dapat menentukan apa yang akan terjadi dengan kekayaannya sesudah ia mati. Penentuan kehendak ini dinamakan wasiat. Akta yang memuat amanat ini dinamakan juga wasiat.¹⁴

Pengertian dan unsur testament terdapat dalam Pasal 895 KUHPerdara, yang berbunyi:

Surat Wasiat atau Testament ialah sebuah akta berisi pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya terjadi setelah dia meninggal, yang dapat dicabut kembali olehnya.

¹⁴ Pitlo, *op.cit.*

Pada dasarnya, suatu pernyataan kehendak terakhir berasal dari satu pihak saja dan dapat ditarik kembali oleh pembuatnya.¹⁵ Penarikan kembali tersebut dapat dilakukan secara tegas maupun diam-diam.

Di dalam suatu wasiat sering terdapat syarat atau beban untuk dilaksanakan. Suatu syarat berbeda dengan suatu beban. Apabila suatu penetapan wasiat diberikan dengan beban, maka penerima penetapan itu langsung memperoleh apa yang ditetapkan dalam surat wasiat. Tetapi apabila suatu penetapan wasiat diberikan dengan syarat, maka syarat itu harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum yang berkepentingan menerima apa yang ditetapkan.

Apabila suatu penetapan wasiat mengandung beban yang tidak dapat dibagi-bagi dan diberikan kepada beberapa ahli waris atau legataris, sedangkan satu atau lebih di antara mereka menolak atau tidak patut menerima warisan, maka yang lain dapat menerima bagian mereka dalam warisan atau *legaat* dengan kewajiban untuk melaksanakan seluruh beban.

Pada umumnya undang-undang tidak mempedulikan alasan pewaris untuk memberi suatu penetapan wasiat. Apabila dalam suatu surat wasiat tertulis suatu alasan palsu, maka alasan itu dianggap tidak tertulis, kecuali ternyata bahwa pewaris tidak akan membuat penetapan itu seandainya ia mengetahui kepalsuan alasan itu. Suatu

¹⁵ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 2003), hlm. 106-107.

alasan dalam surat wasiat yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang atau kesusilaan membuat penetapan wasiat batal demi undang-undang. (diatur dalam ketentuan Pasal 890, 891 KUHPerdara).

Pasal 894 KUHPerdara menyatakan bahwa apabila 2 (dua) orang pewaris dan ahli waris atau penerima hibah wasiat meninggal pada saat yang sama tanpa diketahui siapa yang meninggal terlebih dahulu maka mereka dianggap telah meninggal pada saat yang sama dan tidak ada peralihan hak dan kewajiban dari yang satu kepada yang lain menurut undang-undang.

2) Syarat-Syarat Testament

Untuk dapat membuat surat wasiat atau testament, maka harus memenuhi beberapa syarat berikut yaitu:

- a. batas usia 18 (delapan belas) tahun diatur dalam (Pasal 897 KUHPerdara).
- b. Pembuat testament sehat akal budinya (Pasal 895 dan 896 KUHPerdara).
- c. Isi testament harus dapat dimengerti (Pasal 885-888 KUHPerdara).
- d. Testament tidak boleh mengandung paksaan (Pasal 893 KUHPerdara).
- e. Harus dibuat dalam bentuk akta (Pasal 875, 945 KUHPerdara).
- f. Testament tidak boleh dibuat atas pernyataan bersama (Pasal 930 KUHPerdara).
- g. Testament harus dibuat dengan adanya saksi (Pasal 932, 938 dan 940 KUHPerdara).¹⁶

3) Macam Surat Wasiat menurut isi Testament

Isi dalam surat wasiat dapat berupa *erfstelling* dan hibah wasiat atau *legaat*. *Erfstelling*, yaitu penunjukkan seorang atau

¹⁶ Wahyono Darmabrata, *op.cit.*, hlm. 131-135.

beberapa orang menjadi ahli waris untuk mendapatkan sebagian atau seluruh harta peninggalan. Orang yang ditunjuk itu dinamakan “*testamentaire erfgenaam*” yaitu ahli waris menurut wasiat. Ahli waris menurut wasiat ini mempunyai kedudukan yang sama dengan seorang ahli waris menurut undang-undang dan ia memperoleh hak dan kewajiban pewaris.¹⁷

Legaat yaitu pemberian hak kepada seseorang atas dasar testament atau wasiat khusus. Penerima legaat (*legaataris*) bukan ahli waris sehingga ia tidak perlu menanggung kewajiban pewaris. Adapun yang dapat diberikan dalam suatu legaat dapat berupa:

- (1) satu atau beberapa benda tertentu;
- (2) seluruh benda dari satu macam atau jenis, misalnya seluruh benda yang bergerak;
- (3) hak “*vruchtgebruik*” atas sebagian atau seluruh warisan;
- (4) sesuatu hak lain terhadap boedel, misalnya hak untuk mengambil satu atau beberapa benda tertentu dari boedel.¹⁸

4) Macam Surat Wasiat menurut Bentuk Testament atau Jenis-Jenis Testament

Menurut bentuknya surat wasiat dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) jenis testament yaitu surat wasiat olografis, surat wasiat umum dan surat wasiat rahasia atau tertutup.¹⁹

1. Surat Wasiat Olografis

Suatu testament yang ditulis sendiri oleh pewaris kemudian diserahkan kepada notaris dengan dihadiri oleh dua orang saksi.

¹⁷ Subekti, *op.cit.*, hlm. 107.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Wahyono Darmabrata, *op.cit.*, hlm. 139.

2. Surat wasiat umum (*Openbaar Testament*)

Suatu testament yang dibuat oleh seorang notaris dimana pewaris menghadap kepada notaris dan menyatakan kehendaknya kepada notaris tersebut dengan dihadiri oleh dua orang saksi.

3. Surat Wasiat Rahasia atau tertutup (*Geheim of Mystiek testament*)

Suatu testament yang dibuat sendiri oleh pewaris tetapi tidak diharuskan menulis dengan tangannya sendiri namun harus selalu tertutup dan disegel. Penyerahannya kepada notaris harus dihadiri oleh 4 (empat) orang saksi.

3. Tidak Patut dan Tidak Cakap dalam Mewaris

Selain syarat bahwa ahli waris harus sudah ada dan masih ada sewaktu pewaris meninggal, maka terdapat syarat lagi untuk menjadi ahli waris yaitu orang tersebut harus tidak dinyatakan "tidak patut (*Onwardig*)".

Berdasarkan Pasal 838 KUHPerdara mereka yang dinyatakan tidak patut itu adalah:

- 1) Mereka yang telah dihukum karena dipersalahkan telah membunuh, atau mencoba membunuh si yang meninggal;
- 2) Mereka yang dengan putusan Hakim pernah dipersalahkan karena secara fitnah telah mengajukan pengaduan terhadap si yang meninggal, ialah suatu pengaduan telah melakukan sesuatu kejahatan yang terancam dengan hukuman penjara lima tahun lamanya atau hukuman yang lebih berat;
- 3) Mereka yang dengan kekerasan atau perbuatan telah mencegah si yang meninggal untuk membuat atau mencabut surat wasiatnya;
- 4) Mereka yang telah menggelapkan, merusak atau memalsukan surat wasiat si yang meninggal.

Permasalahan antara para sarjana timbul apakah seseorang dinyatakan tidak patut atau *onwardig* itu berlaku secara otomatis. Artinya apakah jika dipenuhi syarat-syarat dalam Pasal 838 KUHPerdara orang yang bersangkutan langsung tidak dapat mewaris atautkah perlu keputusan pengadilan untuk menyatakan orang itu tidak patut. Berikut ini adalah pendapat para pakar:

- 1) *Opzomer* berpendapat bahwa orang baru menjadi *onwaardig* kalau ia telah dinyatakan demikian. Hal tersebut didasarkan Pasal 840 KUHPerdara.
- 2) *Meyers* berkeberatan terhadap pendapat bahwa *onwaardigheid* baru ada kalau ada suatu keputusan pengadilan. Karena kalau demikian adanya, maka ada kemungkinan bahwa orang yang semula bertindak sebagai ahli waris, atas gugatan orang lain, dengan keputusan pengadilan, dapat dicabut hak warisnya. Kalau memang demikian, maka mesti harus ada ketentuan Undang-Undang yang mengatur siapa-siapa dan bagaimana caranya untuk mendapatkan keputusan pengadilan yang begitu dan nyatanya tidak ada.
- 3) *Diephuys* berpendapat ketidakpatutan berlaku demi hukum. Alasannya: undang-undang tidak mensyaratkan adanya keputusan pengadilan yang menyatakan ketidakpatutan.²⁰

Pendapat para pakar tersebut belum ada kesepakatan apakah ketidakpatutan seorang ahli waris harus dinyatakan dengan sebuah keputusan pengadilan atau dengan sendirinya demi undang-undang. Seorang ahli waris yang tidak patut harus mengembalikan apa yang telah ia terima dari warisan berikut hasil dan pendapatan.²¹

4. Penggolongan Ahli Waris

Di dalam KUHPerdara ahli waris dibagi 4 (empat) golongan dengan ketentuan bahwa golongan terdahulu menutup golongan yang

²⁰ J. Satrio, *Hukum Waris*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1992), hlm. 50.

²¹ *Ibid.*, hlm. 87.

kemudian, artinya apabila ada golongan I maka ahli waris golongan II, III dan IV tidak menjadi ahli waris.²² Empat golongan ahli waris tersebut yaitu:

a. Golongan Ahli Waris I

Ahli waris golongan I (kesatu) adalah anak pewaris atau keturunan mereka tanpa batas, bersama-sama suami atau istri pewaris yang ditinggal.²³ Menurut KUHPerduta pembagian antara mereka tidak memperdulikan siapa yang lebih tua atau lebih muda, laki-laki atau perempuan. Hal tersebut terdapat dalam Pasal 852 KUHPerduta.²⁴ Anak yang dimaksud dalam Pasal 852 KUHPerduta adalah anak sah. Hal tersebut dikarenakan untuk anak luar kawin KUHPerduta mengatur tersendiri dan akan dibahas dalam sub bab tersendiri.

Pembagian warisan dilakukan sama rata jika mereka mewarisi berdasarkan kedudukan sendiri (*uit eigen hoefed*). Mereka mewarisi pancang demi pancang (*bij staken*) jika mereka atau sebagian dari mereka mewarisi secara pergantian.²⁵

Dalam Pasal 852 ayat 1 KUHPerduta menetapkan bahwa bagian suami/istri yang hidup terlama, maka bagian warisannya adalah sama besar dengan bagian seorang anak. Jika terdapat perkawinan kedua dan seterusnya dan ada anak-anak/keturunan dari perkawinan pertama, maka

²² Emeliana Krisnawati, *Hukum Waris menurut Burgerlijk Wetboek (B.W.)*, (Bandung: CV Utomo, 2006), hlm. 17.

²³ Tan Thong Kie, *op.cit.*, hlm. 92.

²⁴ Pasal 852 KUHPerduta: anak-anak atau sekalian keturunan mereka, biar dilahirkan dari lain-lain perkawinan sekali pun, mewaris dari kedua orang tua, kakek, nenek atau semua keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus ke atas, dengan tiada perbedaan antara laki atau perempuan dan tiada perbedaan berdasarkan kelahiran lebih dulu.

²⁵ Tan Thong Kie, *op.cit.*, hlm. 92.

bagian suami/istri sama besar dengan bagian terkecil dari bagian terkecil dari seorang anak/keturunan dari perkawinan pertama. Bagian janda/duda itu tidak boleh lebih dari $\frac{1}{4}$ (seperempat) harta peninggalan.²⁶

Jadi ahli waris Golongan I (kesatu) adalah:

- 1) suami/istri yang hidup terlama;
- 2) anak/ anak-anak dan;
- 3) keturunan anak-anak tersebut.

b. Golongan Ahli Waris II

Golongan II (kedua) terdiri dari:

- 1) Bapak dan Ibu;
- 2) Saudara/saudara-saudara; dan
- 3) Keturunan saudara-saudara tersebut.²⁷

Tiap orang tua yang ditinggal mendapat bagian yang sama besarnya dengan saudara pewaris tetapi tidak boleh kurang dari $\frac{1}{4}$ (seperempat) harta peninggalan pewaris dengan ketentuan lagi bahwa hanya untuk menentukan bagian orangtua, saudara lain bapak atau ibu dihitung sebagai saudara penuh pewaris.

Jika kedua orang tua pewaris telah meninggal dunia lebih dahulu dan kemudian pewaris itu meninggal tanpa keturunan maupun suami/istri, saudara pewaris mewaris seluruh harta warisan.

²⁶ Effendi Perangin, *op.cit.*, Hlm. 29.

²⁷ Emeliana Krisnawati, *op.cit.*, hlm. 17.

Jika pewaris meninggal dunia tanpa ada saudara (anak tunggal), masing-masing orangtua mewarisi separuh warisan dan jika ada hanya ada satu orangtua, orangtua itu mewarisi seluruh harta warisan.

c. Golongan Ahli Waris III

Golongan III (ketiga) mendapat giliran setelah golongan I (kesatu) dan golongan II (kedua) tidak ada seorang pun dan mereka adalah keluarga sedarah dalam garis lurus keatas dengan ketentuan siapa yang terdekat derajatnya dengan pewaris, menerima seluruh warisan (Pasal 853 ayat 2 KUHPerdara).

Golongan III (ketiga) dapat disimpulkan yaitu:

- 1) Kakek dan Nenek, baik dari pihak bapak maupun ibu;
- 2) Orangtua kakek dan nenek itu, dan seterusnya ke atas.²⁸

d. Golongan Ahli Waris IV

Mereka adalah hubungan darah ke samping sampai derajat keenam. Walaupun ahli waris derajat keenam adalah keluarga terakhir yang dapat mewaris menurut undang-undang, hubungan derajat ke tujuh dapat mewaris jika ia mengganti ahliwaris derajat keenam.

Pasal 858 ayat 1 mengatakan:

Dalam hal tak adanya saudara-saudara laki dan perempuan dan tak adanya pula sanak saudara dalam satu garis ke atas, setengah bagian dari warisan menjadi bagian sekalian keluarga sedarah dalam garis ke atas yang masih hidup, sedangkan setengah bagian lainnya, kecuali dalam hal tersebut dalam pasal berikut, menjadi bagian para sanak saudara dalam garis yang lain.

²⁸ Effendi Perangin, *op.cit.*, hlm. 33.

Pasal 858 KUHPerdara berkaitan dengan pasal-pasal sebelumnya yaitu Pasal 856 dan 857 KUHPerdara, dan dalam pasal tersebut diatur mengenai peristiwa pewarisan, dalam hal pewaris tidak meninggalkan keturunan, suami atau istri dan orangtua sebagai ahli waris.

Bahwa Pasal 858 KUHPerdara, meskipun tidak menyebutkan secara tegas harus dianggap mengandung ketentuan bahwa selain pewaris tidak meninggalkan golongan ahli waris II dan dalam salah satu garis ke atas yaitu garis ayah atau ibu tidak ada lagi keluarga sedarah yang berhak mewaris, pewaris juga tidak meninggalkan ahli waris golongan I dan golongan II.

Jadi yang termasuk ahli waris golongan IV adalah:

- 1) paman dan Bibi dari pihak bapak maupun ibu;
- 2) keturunan paman dan bibi sampai derajat keenam dihitung dari si meninggal;
- 3) Saudara dari kakek dan nenek beserta keturunannya sampai derajat keenam dihitung dari si meninggal.²⁹

5. Hak Waris Anak Luar Kawin

Pewarisan mengenai anak luar kawin diatur dalam Pasal 862 s.d. 873 KUHPerdara. Menurut Prof. Wahyono Darmabrata, SH, MH pengertian anak luar kawin dibagi dalam arti luas dan arti sempit.

Dalam arti luas anak luar kawin meliputi semua anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah, meliputi pula anak yang dilahirkan karena perbuatan zina dan anak sumbang. Dalam arti sempit anak luar kawin ialah anak yang dilahirkan diluar perkawinan, seorang pria dan wanita,

²⁹ Effendi Perangin, *op.cit.*, hlm. 33.

tidak termasuk anak yang dilahirkan karena perzinahan dan karena hubungan yang sumbang.³⁰

Berdasarkan pengertian yang dikemukakan oleh Prof. Wahyono Darmabrata, SH, MH tersebut, anak luar kawin yang berhak mewaris adalah anak luar kawin dalam arti sempit. Perbedaan anak luar kawin dengan anak zinah atau sumbang adalah anak luar kawin dilahirkan di luar perkawinan yang sah, sebagai akibat hubungan seksual antara pria dan wanita lajang yang kedua-duanya tidak terikat di dalam suatu perkawinan sedangkan anak zinah atau anak sumbang adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah sebagai akibat hubungan seksual antara pria dan wanita namun salah satunya terikat di dalam suatu perkawinan.

Anak zinah atau anak sumbang tersebut penting untuk dikemukakan karena Pasal 867-868 KUHPerdara mengatur bahwa anak zinah atau anak sumbang tidak dapat diakui dan karenanya mereka tidak berhak menerima sesuatu atau mewaris. Namun ketiga pasal itu memberi kelonggaran dan menentukan bahwa mereka berhak meminta nafkah untuk hidup. Besarnya nafkah itu menurut pasal 868 KUHPerdara diatur sesuai dengan kemampuan masing-masing orangtua dan menurut jumlah dan keadaan para ahli waris.³¹

Anak luar kawin yang dimaksud dalam Undang-Undang adalah Anak luar kawin yang diakui sah. Hal tersebut dikarenakan tanpa adanya pengakuan, anak luar kawin tidak mempunyai hubungan hukum dengan orangtua yang mengakuinya. Anak luar kawin yang diakui sah yang dimaksud

³⁰ Wahyono Darmabrata, *op.cit.*, hlm. 111-113.

³¹ Tan Thong Kie, *op.cit.*, hlm. 105.

adalah anak yang dibenihkan oleh suami/Istri dengan orang lain yang bukan istri/suaminya yg sah.³²

Dalam membuat perhitungan warisan anak luar kawin berpedoman pada Pasal 285 KUHPerdara yang menentukan bahwa seorang anak luar kawin yang diakui sepanjang suatu perkawinan tidak boleh merugikan suami atau istri yang ditinggal dan anak yang dilahirkan dari perkawinan itu.³³ Jadi waktu Pengakuan anak luar kawin sangat penting diketahui untuk menentukan apakah anak luar kawin dapat mewaris atau tidak. Jika anak luar kawin tersebut diakui sah sepanjang perkawinan maka anak luar kawin itu dianggap tidak ada atau tidak berhak mewaris.

Dilihat dari sudut seorang anak yang lahir luar kawin, ilmu hukum waris mengenal hukum waris aktif dan hukum waris pasif. Hukum waris aktif terjadi apabila anak luar kawin adalah seorang ahli waris, sedangkan hukum waris pasif, terjadi apabila anak luar kawin adalah seorang pewaris.

6. Menerima warisan

Pewarisan terjadi karena kematian. Mengenai hal yang demikian itu tidak diperlukan suatu tindakan atau keterangan kehendak. Sehingga seketika sejak orang tersebut meninggal beralih hak dan kewajibannya secara otomatis kepada mereka yang menurut undang-undang atau wasiat berhak mewaris.

Dalam hal ini tidak diperlukan suatu penerimaan.

³² Effendi Perangin, *op.cit.*, hlm. 61.

³³ Pasal 285 KUHPerdara: "Pengakuan yang dilakukan sepanjang perkawinan oleh suami atau istri atas kebahagiaan anak luar kawin, yang sebelum kawin olehnya diperbuahakan dengan seorang lain daripada istri atau suaminya, tak akan membawa kerugian baik bagi suami atau istri itu, maupun bagi anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan mereka.

Jika terbuka suatu warisan, seorang ahli waris dapat memilih atau mempunyai kebebasan apakah ia akan menerima atau menolak warisan itu, atau ada pula kemungkinan untuk menerima tetapi dengan ketentuan ia tidak akan diwajibkan membayar hutang-hutang si meninggal, yang melebihi bagiannya dalam warisan itu.³⁴ Kebebasan ahli waris tersebut adalah kebebasan terhadap bagiannya sendiri dalam warisan tersebut dan berdasarkan asas tersebut penerimaan atau penolakannya tidak mempengaruhi kebebasan kawan warisnya.

Berdasarkan hal tersebut dapat dirumuskan bahwa ahli waris dapat menerima secara murni atau menerima dengan syarat. Jika seseorang telah menyatakan menerima secara murni, ia tidak boleh membatalkan dan menyatakan menerima dengan syarat. Tetapi orang yang menerima dengan syarat dapat berubah menyatakan menerima secara murni.³⁵

Ahli waris bebas untuk memilih cara penerimaan warisan dengan perkecualian sebagai berikut:

- 1) Wali yang hanya boleh menerima suatu warisan yang jatuh kepada anak asuhannya dengan hak memperinci harta peninggalan;
- 2) Curator untuk kurandus yang berada di bawah asuhannya;
- 3) Pengurus badan hukum yang disebut dalam Pasal 900 KUHPerdara (lembaga kemasyarakatan, badan keagamaan, gereja atau rumah fakir miskin) yang hanya dapat menerima suatu warisan sampai sejumlah yang disetujui pemerintah; dan
- 4) Balai Harta Peninggalan yang hanya boleh menerima warisan yang jatuh kepada si pailit dengan hak istimewa untuk memperinci harta peninggalan.³⁶

³⁴ Subekti, *op.cit.*, hlm. 103.

³⁵ J Satrio, *op.cit.*, hlm. 326.

³⁶ Tan Thong Kie, *op.cit.*, hlm. 150.

Penerimaan warisan menurut Pasal 1048 KUHPerdata dapat dilakukan dengan dua jalan yaitu:

- 1) **Menerima warisan secara tegas.** Hal tersebut dapat dilakukan dengan menyatakan baik secara akta otentik atau akta dibawah tangan bahwa ia menyatakan demikian.
- 2) **Menerima warisan secara diam-diam.** Apabila ia melakukan suatu tindakan/perbuatan, yang dengan jalan menunjukkan maksudnya memang untuk menerima warisan yang bersangkutan. Misalnya, ia melakukan perbuatan menjual barang-barang warisan yang digunakan untuk membayar hutang pewaris.

Tindakan seseorang yang tidak dapat dianggap sebagai suatu penerimaan warisan secara diam-diam antara lain:

- 1) segala tindakan mengenai penguburan pewaris;
- 2) segala tindakan untuk menyimpan dan menjaga harta warisan; dan
- 3) Tindakan pengurusan sementara barang warisan (Pasal 1049 KUHPerdata).³⁷

Undang-undang tidak menetapkan suatu waktu, seorang waris harus menentukan sikapnya. Namun hal tersebut merugikan bagi kreditur-kreditur atau penagih-penagih hutang. Oleh karena itu, tiap pihak yang berkepentingan berhak untuk menggugat para ahli waris untuk menyatakan sikapnya. Seorang ahli waris yang dituntut untuk menentukan sikapnya, mempunyai hak untuk meminta suatu waktu untuk berpikir (*termijn van beraad*), hingga selama 4

³⁷ *Ibid.*, hlm. 151.

(empat) bulan. Akibatnya selama waktu itu ahli waris tidak dapat di paksa untuk melakukan kewajiban-kewajiban ahli waris.³⁸

Pasal 1047 KUHPerdara menegaskan penerimaan warisan berlaku surut hingga saat terbukanya warisan. Jika seseorang ahli waris melakukan perbuatan yang bersifat pengurusan atau pengawasan sementara waktu, seperti menyimpan barang-barang yang termasuk harta peninggalan, demikian pula jika ia mengurus penguburan jenazah yang meninggal, maka orang itu jangan dianggap sebagai menerima secara diam-diam.

Para ahli waris bebas menentukan sikap atas harta peninggalan. Mereka boleh menerima atau menolaknya, apabila para ahli waris dari warisan itu beda pendapat, yaitu ada yang menerimanya, ada pula yang menolaknya, maka mengenai hal ini undang-undang membolehkannya. Lain halnya bila mereka itu berbeda pendapat tentang cara penerimaan warisan tersebut, maka warisan itu harus dianggap diterima secara dengan syarat, yaitu dengan hak istimewa untuk melakukan pendaftaran harta peninggalan.

Jika seorang ahliwaris yang meninggal dunia sebelum ia menerima atau menolak suatu warisan. Menurut ketentuan Pasal 1051 KUHPerdara, dalam hal demikian, ahli waris dari orang yang meninggal dunia itu berhak untuk menerima atau menolak harta peninggalan yang bersangkutan. Dalam hal ini bertindak selaku penggantinya.

Seseorang yang telah menerima suatu warisan untuk/sesuai dengan bagiannya, tidak boleh menolak bagian yang jatuh padanya karena hak

³⁸ Subekti, *op. cit.*, hlm. 103.

penambahan, sesuai pasal 1052 KUHPerdota. Pasal 1054 KUHPerdota menyebutkan bahwa bagi seseorang ahli waris yang dipulihkan seluruhnya terhadap penerimaan yang dilakukan olehnya tidak akan masuk/menjadi hak para ahli waris lainnya, kecuali bila mereka menerima warisan yang bersangkutan.

Menurut pasal 1053 KUHPerdota bagi seseorang yang sudah dewasa dan yang telah menerima suatu warisan, hanya dapat dipulihkan seluruhnya terhadap warisan yang diterima itu, bila penerimaan yang bersangkutan telah terjadi karena paksaan atau penipuan yang dilakukan terhadap diri ahli waris itu. Ahli waris tidak dapat meminta pembatalan suatu penerimaan warisan, dengan alasan bahwa ia telah dirugikan karenanya, kecuali bila bagian harta peninggalannya itu ternyata berkurang lebih dari setengahnya, sebagai akibat daripada adanya wasiat yang baru diketahuinya setelah warisan itu diterimanya.

Hak untuk menerima warisan hapus karena daluwarsa, dengan lewatnya waktu 30 (tigapuluh) tahun, terhitung sejak terbukanya warisan itu berdasarkan pasal 1055 KUHPerdota. Syaratnya bahwa baik sebelum maupun sesudah lampaunya tenggang waktu tersebut, harta peninggalan itu diterima oleh salah seorang ahli waris, baik *ab intestato* maupun ahli waris karena wasiat. Pihak ketiga yang telah memperoleh harta peninggalan itu karena suatu alas hak yang sah, tidak akan berkurang haknya.

Jika terdapat seorang ahli waris yang telah menolak suatu warisan, akan tetapi ingin menerima hak itu menurut ketentuan Pasal 1056

KUHPerdata, ahli waris yang bersikap demikian masih boleh untuk menerimanya, selama warisan itu belum diterima oleh para ahli waris, baik *ab intestato* maupun karena wasiat. Dalam pada itu undang-undang tetap menjamin hak-hak pihak ketiga yang telah memperoleh harta yang bersangkutan karena suatu alas hak yang sah.

7. Menolak warisan

Penolakan warisan diatur dalam Pasal 1057 s.d. 1065 KUHperdata. Terbukanya warisan berakibat bahwa orang itu demi hukum meneruskan hak dan kewajiban pewaris. Namun para ahli waris dapat menolak warisan tersebut sehingga terhindarlah hak dan kewajiban yang dimaksud. Pasal 1058 KUHPerdata mengatakan “si waris yang menolak warisannya, dianggap tidak pernah telah menjadi waris”. Berdasarkan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa ia tidak pernah bertalian/berhubungan dengan harta peninggalan/warisan itu.

Orang dapat menolak karena hendak membebaskan diri dari hutang-hutang harta peninggalan, orang dapat menolak karena benci kepada pewaris dan anak cucunya, tetapi orang dapat pula menolak untuk menguntungkan waris-serta atau waris dari kelompok berikutnya.³⁹

³⁹ Pitlo, *Hukum Waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda Jilid II*, diterjemahkan oleh M. Isa Arief, Cet. 2, (Jakarta: Intermasa, 1986), hlm. 40.

Suatu penolakan harus dilakukan secara tegas, yaitu dengan suatu keterangan yang harus diucapkan di hadapan panitera pengadilan negeri yang daerahnya meliputi rumah kematian (Pasal 1057 KUHPerdara).⁴⁰

Seorang legataris Juga dapat menolak warisan dalam bagian yang bersangkutan menurut undang-undang hanya membicarakan keterangan ahli waris. Penolakan oleh legataris terjadi secara tidak resmi. Penolakan adalah melepaskan suatu hak. Sebagaimana halnya dengan setiap pelepasan hak lainnya, mulai berlaku dengan menyatakan kehendaknya untuk itu kepada orang yang bersangkutan, dalam hal ini ahli waris.⁴¹

Pasal 1062 KUHPerdara mengatakan bahwa hak untuk menolak warisan tidak pernah kadaluwarsa. Pasal 1055 KUHPerdara yang mengatur tentang kadaluwarsa menerima warisan. Tetapi karena penerimaan warisan oleh kawan waris menyebabkan, bahwa haknya untuk menerima warisan kadaluwarsa selama 30 (tigapuluh) tahun, maka akibatnya sesudah tahun ketigapuluh kedudukannya sama dengan orang yang menolak warisan. Karena menerima tidak bias lagi. Ia tidak perlu menolak lagi karena kedudukannya sudah sama dengan orang yang menolak. Kedudukan seperti itu bukan karena kehendaknya namun dipaksakan kepadanya. Ini sebenarnya merupakan penolakan secara diam-diam juga.⁴²

⁴⁰ Tan Thong Kie, *op. cit.*, hlm. 153.

⁴¹ Pitlo, *op. cit.*, hlm. 41.

⁴² J. Satrio, *op. cit.*, hlm. 340.

Akibat Penolakan suatu warisan adalah:⁴³

- 1) Pasal 1058 KUHPerdara, si waris yang menolak warisannya, dianggap tidak pernah telah menjadi ahli waris.
- 2) Pasal 1059 KUHPerdara, bagian warisan seorang yang menolak warisan jatuh pada mereka yang sedianya berhak atas bagian itu, seandainya si yang menolak itu tidak hidup pada waktu meninggalnya orang yang mewariskan.
- 3) Pasal 1060 KUHPerdara, siapa yang telah menolak suatu warisan tidak dapat sekali-kali diwakili dengan cara penggantian, jika ia satu-satunya waris dalam derajat ataupun jika kesemuanya waris menolak, maka sekalian anak-anak tampil kemuka atas dasar kedudukan mereka sendiri (*uit eigen hoofde*) dan mewaris untuk bagian yang sama (per kepala).
- 4) Pasal 1064 KUHPerdara, seorang waris yang telah menghilangkan atau menyembunyikan benda-benda yang termasuk harta peninggalan: kehilangan haknya untuk menolak, ia tetap waris murni walaupun ia menolak warisan, sedangkan ia tidak dapat menuntut suatu bagian pun dalam harta benda yang telah disembunyikan itu.

Ini memberi perlindungan kepada ahli waris dari penggelapan yang dilakukan oleh ahli warisnya. Para kreditor juga dilindungi dari penggelapan oleh ahli waris yaitu berdasar pasal 1031 ayat 2 KUHPerdara.

⁴³ Emeliana Krisnawati, *op.cit.*, hlm. 51-52.

- 5) Pasal 1065 KUHPerdara, tidak seorangpun dapat dipulihkan seluruhnya terhadap suatu penolakan warisan, selainnya apabila penolakan itu telah terjadi sebagai akibat penipuan atau pemaksaan.

8. Pemisahan Harta Peninggalan dan Pembagian Harta Peninggalan

Pemisahan harta peninggalan diatur dalam Buku kedua KUHPerdara, Bab 17, Bagian 1, Pasal 1066 sampai dengan 1085. Pihak-pihak yang dapat menuntut pemisahan boedel menurut Pasal 1107 KUHPerdara adalah para legataris dan kreditur.

Tidak ada seorang pun dapat dipaksa terus memiliki harta dalam keadaan tidak terbagi. Berdasarkan hal tersebut pemisahan harta milik bersama (termasuk sebuah warisan) selalu dapat dituntut oleh seorang pemilik bersama, meskipun ada larangan untuk itu dari para pemilik atau dalam suatu perjanjian. Perjanjian seperti itu hanya mengikat selama 5 tahun. Setelah lewat masa itu dapat diperpanjang (Pasal 1066 KUHPerdara).⁴⁴

Akibat dari pemisahan boedel warisan adalah:

- a) Boedel warisan yang dikhususkan untuk melunasi hutang si pewaris, tidak diperuntukkan untuk melunasi hutang-hutang ahli waris, selama hutang-hutang pewaris belum lunas.
- b) Dalam hal boedel warisan tidak mencukupi untuk membayar hutang pewaris maka diambil dari harta pribadi si ahli waris sebagai konsekuensi menerima secara penuh.⁴⁵

Gugurnya hak menuntut pemisahan boedel adalah:

- a) Hak dilepaskan oleh yang berhak (Pasal 1109 KUHPerdara) baik secara tegas maupun diam-diam;

⁴⁴ Tan Thong Kie, *op.cit.*, hlm. 164.

⁴⁵ Tim Pengajar Hukum Kewarisan Perdata Barat, *Buku A Hukum Kewarisan Perdata Barat*, (Jakarta: FHUI, 2000/2001), Hlm. 110.

- b) Hutang dari semua kreditur dan legataris sudah terpenuhi;
- c) Daluwarsa (Pasal 1110 KUHPerduta).⁴⁶

Dalam hal terdapat beberapa ahli waris, timbul masalah-masalah sebagai berikut:

1. Menyangkut hak-hak dan kewajiban pewaris terhadap hutang-hutang dan piutang-piutangnya.
2. Ahli waris secara bersama-sama memiliki boedel warisan selama belum terbagi dalam hal milik bersama (*mede eigendom*).
3. Antara para ahli waris terdapat hubungan khusus yang mempengaruhi hak dan kewajiban mereka, dan akibatnya; jika ada keberatan dari salah seorang ahli waris untuk membagi/memisahkan boedel warisan, maka tidak dapat dilaksanakan karena menyangkut boedel.
4. Tiap ahli waris mempunyai bagian yang dimungkinkan untuk dituntut penyerahannya (Pasal 834 KUHPerduta)

Hutang ditanggung bersama oleh para ahli waris, seperti halnya mereka memperoleh aktiva (Pasal 1299 KUHPerduta). Tanggung jawab ahli waris terhadap hutang-hutang boedel warisan dibedakan:

- a. Tanggung jawab *Extern*; tanggung jawab para ahli waris terhadap kreditur. Para kreditur berhak menuntut pelunasan hutang yaitu:
 - 1) Atas boedel warisan sebelum dibagi;
 - 2) Jika boedel warisan tidak mencukupi, ditanggung harta pribadi ahli waris bersama-sama para ahli waris bertanggung jawab sesuai dengan perimbangannya.

⁴⁶ *Ibid.*

- b. Tanggung jawab *Intern*; tanggung jawab sesama para ahli waris sepanjang menyangkut pelunasan hutang.

Pembagian Harta Peninggalan bertujuan untuk membagi barang-barang yang ada di dalam boedel diantara para ahli waris mengenai bagian masing-masing. Selain hal tersebut pembagian juga untuk melunasi utang-utang yang dianggap perlu untuk dilunasi (misalnya: utang boedel yang dijamin dengan hipotik). Kreditur berhak mengajukan keberatan terhadap pembagian boedel hal tersebut sesuai dengan isi Pasal 1067 KUHPerduta. Pembagian boedel yang sudah diajukan gugatan oleh kreditur menjadi batal.

Azasnya setiap ahli waris berhak menuntut pembagian boedel setiap saat. Pengecualian terhadap hal tersebut yaitu:

1. Dalam hal tuntutan menyangkut harta campuran;
2. Menyangkut harta campuran lanjutan;
3. adanya harta warisan yang diterima secara bersyarat.⁴⁷

B. Tinjauan Umum Tentang Jaminan Utang

1. Pengertian jaminan secara Umum

Di dalam KUHPerduta jaminan diatur dalam Pasal 1131 s.d. 1138. Sebenarnya dalam literatur hukum, tidak dikenal istilah hukum jaminan, hanya terdapat kata "*zekerheidsrechten*" yang memang bisa saja diterjemahkan menjadi hukum jaminan. Namun harus diingat bahwa arti

⁴⁷ Ibid. hlm. 114.

“*Recht*” di dalam bahasa belanda dan jerman bisa mempunyai arti yang bermacam-macam.⁴⁸

Recht bisa berarti hukum (*law*), tetapi juga hak (*right*) atau keadilan (*just*). Pitlo memberikan perumusan tentang *zakerheidsrechten* sebagai: hak (*eenrecht*) yang memberikan kepada kreditur kedudukan yang lebih baik daripada kreditur-kreditur yang lain. Dari apa yang dikemukakan oleh Pitlo diatas, dapat disimpulkan bahwa kata “*recht*” dalam istilah “*zakerheidsrechten*” berarti ”hak”, sehingga *zakerheidsrechten* adalah hak-hak jaminan, bukan hukum jaminan.⁴⁹

Oleh karena KUHPerdota tidak memberikan pengertian yang tegas mengenai hukum jaminan. Maka dapat kita katakan Hukum jaminan sebagai: ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur tentang jaminan pada umumnya, maksudnya jaminan tagihan kreditur atas utang debitur.⁵⁰ Di dalam KUHPerdota ketentuan umum tentang jaminan diatur dalam Pasal 1131 s.d. 1138. Beberapa perumusan atau definisi tentang jaminan dan hukum jaminan dikemukakan beberapa pakar hukum sebagai berikut:⁵¹

- Mariam Darus Badruzaman merumuskan jaminan sebagai suatu tanggungan yang diberikan oleh seorang debitur dan atau pihak ketiga kepada kreditur untuk menjamin kewajibannya dalam suatu perikatan.

⁴⁸ J. Satrio, *Hukum Jaminan: Hak Jaminan Kebendaan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), hlm. 2.

⁴⁹ *Ibid* hlm. 3.

⁵⁰ J. Satrio, *Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan, Hak Tanggungan Buku I*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997), hlm. 54.

⁵¹ Frieda Husni Hasbullah, *Hukum Kebendaan Perdata. Hak-Hak yang memberi Jaminan Jilid II*, (Jakarta: Ind-Hill-Co, 2005), hlm. 6.

- Thomas Suyatno, ahli perbankan menyatakan bahwa jaminan adalah penyerahan kekayaan atau pernyataan kesanggupan seseorang untuk menanggung pembayaran kembali suatu hutang.
- Hartono Hadisaputro menyatakan jaminan adalah sesuatu yang diberikan debitur kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan.
- J. Satrio Berpendapat bahwa hukum jaminan adalah peraturan hukum yang mengatur tentang jaminan-jaminan piutang seorang kreditur terhadap seorang debitur.

2. Sifat Perjanjian Jaminan

Perjanjian Jaminan bersifat *Accessoir* yaitu perjanjian tambahan yang tergantung pada perjanjian pokoknya. Perjanjian pokok adalah perjanjian pinjam meminjam atau hutang piutang yang diikuti dengan perjanjian tambahan sebagai jaminan.⁵²

Sifat *accessoir* dari hak jaminan dapat menimbulkan akibat hukum sebagai berikut:

- a) adanya dan hapusnya perjanjian tambahan tergantung pada perjanjian pokok.
- b) Jika perjanjian pokok batal, maka perjanjian tambahan juga batal.
- c) Jika perjanjian pokok beralih, maka perjanjian tambahan ikut beralih.
- d) Jika perjanjian pokok beralih karena *cessie*, *subrogatie* maka perjanjian tambahan juga beralih tanpa penyerahan khusus.⁵³

⁵² *Ibid.*, Hlm. 6.

⁵³ *Ibid.*, Hlm. 7.

3. Macam-Macam Jaminan

Jaminan dapat dibedakan dalam jaminan umum dan jaminan khusus. Pasal 1131 KUHPerdara mencerminkan suatu jaminan umum. Sedangkan pasal 1132 KUHPerdara disamping sebagai kelanjutan dan penyempurnaan pasal 1131 KUHPerdara yang menegaskan persamaan kedudukan para kreditur, juga memungkinkan diadakannya suatu jaminan khusus apabila diantara para kreditur ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan dan hal ini dapat terjadi karena ketentuan undang-undang maupun karena diperjanjikan.

a. Jaminan Umum

Jaminan umum adalah jaminan yang diberikan bagi kepentingan semua kreditur dan menyangkut semua harta kekayaan debitur (Pasal 1131 KUHPerdara). Hal ini berarti bahwa benda jaminan tidak hanya diperuntukkan bagi kreditur tertentu karena hasil penjualan dari benda jaminan tersebut dibagi diantara para kreditur seimbang dengan piutang-piutangnya masing-masing.

Jika terdapat lebih dari satu kreditur dan hasil penjualan harta benda debitur cukup untuk menutupi seluruh hutang-hutangnya, maka tidaklah penting pembayaran mana diantara para kreditur yang harus didahulukan karena kreditur akan mendapatkan bagiannya sesuai dengan piutang-piutangnya. Para kreditur yang sama kedudukannya atau seimbang untuk meminta pelunasan hutang tersebut disebut *kreditur concurrent*.

Permasalahan baru akan timbul jika terdapat lebih dari satu kreditur namun hasil penjualan harta kekayaan debitur tidak cukup untuk melunasi hutang-hutang debitur tersebut. Pembayaran piutang-piutang mana yang harus didahulukan menjadi penting. Oleh karena itu pentingnya menjadi *kreditur Preferent* yaitu kreditur yang harus didahulukan dalam pembayarannya diantara kreditur-kreditur lainnya jika debitur melakukan wanprestasi.

Pasal 1131 KUHPerdato menyatakan bahwa:

Pasal 1131 KUHPerdato : Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan.

Berdasarkan isi Pasal 1131 KUHPerdato diletakkan asas umum hak seorang kreditur terhadap debiturnya. Berdasarkan pasal tersebut hak-hak tagihan seorang kreditur dijamin dengan:

- Semua barang debitur yang sudah ada, artinya yang sudah ada pada saat hutang dibuat.
- Semua barang yang akan ada; disini berarti barang-barang yang pada saat pembuatan hutang belum menjadi kepunyaan debitur tetapi kemudian menjadi miliknya. Dengan perkataan lain, hak kreditur meliputi barang-barang yang akan menjadi milik debitur, asal kemudian benar-benar menjadi miliknya.
- Baik barang bergerak maupun tidak bergerak.⁵⁴

Jaminan umum yang menyangkut seluruh harta kekayaan debitur dapat menimbulkan dua kemungkinan yaitu:

- 1) Kebendaan tersebut sudah cukup memberikan jaminan kepada kreditur jika kekayaan debitur paling sedikit minimal sama ataupun

⁵⁴ J. Satrio, *Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan. Op.cit.* hlm. 4.

melebihi jumlah hutang-hutangnya. Artinya, hasil bersih penjualan harta kekayaan debitur dapat menutupi atau memenuhi seluruh hutang-hutangnya, sehingga semua kreditur akan menerima pelunasan piutang masing-masing.

- 2) Harta benda debitur tidak cukup memberikan jaminan kepada kreditur dalam hal nilai kekayaan debitur itu kurang dari jumlah hutang-hutangnya.

Kemungkinan pertama tidak akan menimbulkan masalah karena setiap kreditur mendapat pelunasan untuk setiap hutang-hutangnya. Permasalahan timbul pada kemungkinan dua, karena para kreditur belum mendapat pelunasan terhadap hutang-hutangnya. Hal tersebut sesuai dengan permasalahan yang terjadi dalam kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3574 k/Pdt./2000. Dalam kasus tersebut Singgih Sumarsono sebagai pihak yang berpiutang tidak dapat melunasi hutang-hutangnya sedangkan harta yang dijaminkan nilainya kurang dari jumlah hutang-hutangnya. Permasalahan di dalam kasus tersebut lebih kompleks karena sebelum permasalahan tersebut selesai Singgih Sumarsono meninggal dunia, sehingga segala kewajibannya beralih kepada ahli waris. Untuk lebih jelasnya akan dibahas lebih lanjut didalam bab selanjutnya.

Perbuatan debitur yang menjual harta bendanya kepada pihak ketiga sangat merugikan para kreditur, hal ini antara lain disebabkan hak menagih para kreditur tidak mengikuti harta benda yang bersangkutan.

Oleh karena itu jaminan umum kurang memberi rasa aman disamping kurang menjamin karena jika ada beberapa kreditur kedudukan mereka adalah sama atau *konkuren*.

Dari uraian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa jaminan umum mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

- a) Para kreditur mempunyai kedudukan yang sama atau seimbang artinya tidak ada yang lebih didahulukan dalam pemenuhan piutangnya dan disebut sebagai kreditur yang *konkuren*.
- b) Ditinjau dari sudut haknya, para kreditur konkuren mempunyai hak yang bersifat perorangan, yaitu hak yang hanya dapat dipertahankan terhadap orang tertentu.
- c) Jaminan umum timbul karena undang-undang, artinya antara para pihak tidak diperjanjikan terlebih dahulu. Dengan demikian para kreditur *konkuren* secara bersama-sama memperoleh jaminan umum berdasarkan undang-undang.⁵⁵

b. Jaminan Khusus

Kelemahan-kelemahan dalam jaminan umum dapat diatasi dengan diadakannya jaminan khusus. Pasal 1132 KUHPerdara menyatakan sebagai berikut:

Pasal 1132 KUHPerdara : Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya; pendapatan penjualan benda-benda itu di bagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar-kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila di antara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan.

Berdasarkan Pasal 1132 KUHPerdara dapat disimpulkan bahwa para pihak diberi kesempatan untuk membuat perjanjian yang menyimpang dari ketentuan Pasal 1131 KUHPerdara. Maksud dari

⁵⁵ Frieda Husni Hasbullah, *op.cit.*, hlm. 10.

pernyataan tersebut bahwa seorang kreditur dapat diberikan kedudukan yang lebih didahulukan dalam pelunasan hutangnya dibanding kreditur-kreditur lainnya. Pasal 1133 KUHPerdara memberikan pernyataan yang lebih tegas yaitu “hak untuk didahulukan diantara orang-orang berpiutang terbit dari hak istimewa, dari gadai, dan dari hipotik”.

Oleh karena itu alasan untuk didahulukan dapat terjadi karena ketentuan undang-undang, dapat juga terjadi karena diperjanjikan antara debitur dan kreditur. Berdasarkan ketentuan undang-undang misalnya yang diatur dalam pasal 1134 KUHPerdara tentang hutang-piutang yang didahulukan yaitu *privilege*, sedangkan berdasarkan perjanjian dikenal sebagai jaminan kebendaan dan jaminan perorangan. Pada penulisan ini hanya akan dibahas tentang jaminan perorangan dan jaminan kebendaan.

(1) Jaminan Perorangan (*Personlijke-Zekerheidsrechten /Personal Guaranty*)

Menurut Subekti, jaminan perorangan adalah suatu perjanjian antara seorang berpiutang atau kreditur dengan seorang ketiga yang menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban si berhutang atau debitur. Ia bahkan dapat diadakan diluar (tanpa) pengetahuan si berutang tersebut.⁵⁶

Berdasarkan hal tersebut jaminan perorangan merupakan jaminan yang menimbulkan hubungan langsung dengan orang tertentu atau pihak ketiga artinya tidak memberikan hak untuk

⁵⁶ R. Subekti, *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991), hlm. 15.

didahulukan pada benda-benda tertentu, karena harta kekayaan pihak ketiga tersebut hanyalah merupakan jaminan bagi terselenggaranya suatu perikatan seperti *borgtocht* (penanggungan utang).

Penanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang pihak ketiga, guna kepentingan si berpiutang, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatannya si berutang, manakala orang ini sendiri tidak memenuhinya (Pasal 1820 KUHPerdara).

Mengingat pada sifatnya yang *accessoir*, maka seorang penanggung diberikan hak istimewa untuk menuntut supaya si berutang-utama (debitor) terlebih dahulu dilelang sita harta kekayaannya, meskipun hak istimewa tersebut boleh ditiadakan dalam perjanjiannya penanggungannya.⁵⁷ Hak istimewa tersebut tidak dapat dituntut oleh si penanggung dalam hal:

- 1) apabila ia telah melepaskan hak istimewanya untuk menuntut dilakukannya lelang sita lebih dahulu atas harta benda si berutang tersebut;
- 2) apabila ia telah mengikatkan dirinya bersama-sama dengan si berutang utama secara tanggung menanggung; dalam hal ini akibat-akibat perikatannya diatur menurut asas-asas yang ditetapkan untuk utang-utang tanggung-menanggung;
- 3) jika si berutang dapat mengajukan suatu tangkisan yang hanya mengenai dirinya sendiri secara pribadi;
- 4) jika si berutang berada dalam keadaan pailit; dan
- 5) dalam halnya penanggungan yang diperintahkan oleh hakim.⁵⁸

⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 16.

⁵⁸ R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995), hlm. 167-168.

Selain hak istimewa tersebut diatas seorang penanggung diberikan hak istimewa lain yaitu dalam hal ada beberapa orang penanggung bersama-sama menanggung pembayaran satu utang, untuk menuntut diadakannya “pemecahan” atau “pembagian” beban tanggungannya. Dalam halnya beberapa orang itu bersama-sama menanggung pemenuhan sama-rata dan dalam halnya kewajiban penanggungan dibatasi sampai suatu jumlah tertentu, dapat dituntutnya pembagian menurut imbang jumlah-jumlah pembatasan tersebut.

Hak istimewa ini dapat ditiadakan dalam perjanjiannya penanggungan. Jika hak istimewa untuk menuntut diadakannya pembagian atau pemecahan ini ditiadakan, maka semua penanggung berkedudukan sebagai seorang debitor tanggung-menanggung sehingga masing-masing dapat dituntut untuk membayar seluruh utang yang ditanggungnya.⁵⁹

Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri jaminan perorangan adalah:

- 1) Mempunyai hubungan langsung dengan orang tertentu.
- 2) Hanya dapat dipertahankan terhadap kreditur tertentu.
- 3) Seluruh harta kekayaan debitor menjadi jaminan pelunasan hutang misalnya borgtocht.
- 4) Menimbulkan hak perseorangan yang mengandung asas kesamaan atau keseimbangan (*konkuren*) artinya tidak membedakan mana piutang yang terjadi lebih dahulu dan mana piutang yang terjadi kemudian. Dengan demikian tidak mengindahkan urutan

⁵⁹ R. Subekti, *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, *op.cit.*, hlm. 16.

terjadinya karena semua kreditur mempunyai kedudukan yang sama terhadap harta kekayaan debitur.

- 5) Jika suatu saat terjadi kepailitan, maka hasil penjualan dari benda-benda jaminan dibagi diantara para kreditur seimbang dengan besarnya piutang masing-masing.⁶⁰

(2) Jaminan Kebendaan (*Zakelijke-Zekerheids rechten*).

Jaminan kebendaan ialah jaminan yang memberikan kepada kreditur atas suatu kebendaan milik debitur hak untuk memanfaatkan benda tersebut jika debitur melakukan wanprestasi.⁶¹

Benda yang dapat dijamin dapat benda bergerak maupun benda tidak bergerak. Untuk benda bergerak dapat dijamin dengan gadai (*pand*) dan fidusia, sedangkan untuk benda tidak bergerak setelah berlakunya Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT) hanya dapat dibebankan dengan pesawat terbang serta helikopter. Sedangkan untuk tanah dapat dibebankan dengan hak tanggungan.

Di dalam jaminan kebendaan kreditur mempunyai hak didahulukan (*preferent*) dalam pemenuhan piutangnya diantara kreditu-kreditur lainnya dari hasil penjualan harta benda milik debitur. Berdasarkan hal-hal tersebut dapat disimpulkan ciri-ciri jaminan kebendaan adalah sebagai berikut:

- 1) Merupakan hak mutlak (*absolute*) atas suatu benda
- 2) Kreditur mempunyai hubungan langsung dengan benda-benda tertentu milik debitur.
- 3) Dapat dipertahankan terhadap tuntutan oleh siapapun.
- 4) Selalu mengikuti bendanya ditangan siapapun benda itu berada (*droit de suite/zaaksgevolg*).

⁶⁰ Frieda Husni Hasbullah, *op.cit.*, hlm. 16.

⁶¹ *Ibid.*, hlm. 17.

- 5) Mengandung asas prioritas, yaitu hak kebendaan yang lebih dulu terjadi akan lebih diutamakan daripada yang terjadi kemudian.
- 6) Dapat diperalihkan seperti hipotik.
- 7) Bersifat perjanjian tambahan (*accessoir*).⁶²

4. Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*)

Sita pada dasarnya adalah untuk menjamin suatu hak atas barang agar jangan dialihkan, dihilangkan atau di rusak, sehingga merugikan pihak pemohon sita dengan demikian gugatannya tidak hampa (*illusoir*) apabila hanya menang dalam perkara tersebut.⁶³ Karena dalam hal suatu putusan dimana seseorang dimenangkan namun sewaktu pelaksanaan atas putusan tersebut ternyata bahwa barang yang dipersengketakan tidak ada lagi maka putusan tersebut menjadi tidak ada gunanya bagi orang yang dimenangkan tersebut atau penggugat.

Jenis-jenis Sita (*beslag*) terbagi empat:

- 1) Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*)
- 2) Sita Hak Milik (*Rivindcatoir Beslag*)
- 3) Sita Harta Bersama (*Marital Beslag*)
- 4) Sita Eksekusi (*Executoir Beslag*).⁶⁴

Pada penulisan ini hanya akan dibahas mengenai Sita Jaminan agar tidak memperluas permasalahan dalam penulisan ini. Menurut Ny. Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata Sita Jaminan mengandung arti, bahwa untuk menjamin suatu pelaksanaan suatu putusan dikemudian hari atas barang-barang milik tergugat baik yang bergerak

⁶² *Ibid.*, hlm. 17-18.

⁶³ Wildan Suyuthi, *Sita Eksekusi Praktek Kejurusitaan Pengadilan*, Cet. 1, (Jakarta: Tatanusa, 2004), hlm. 21.

⁶⁴ *Ibid.*, hlm. 21.

maupun yang tidak bergerak selama proses perkara berlangsung terlebih dahulu disita, atau dengan lain perkataan bahwa barang-barang yang sudah disita tidak dapat dialihkan, diperjualbelikan atau dipindahtangankan kepada orang lain.⁶⁵

Sita jaminan diatur dalam Pasal 227 *Het Herziene Indosisch*

Reglement disingkat H.I.R. Intisari dari ketentuan Pasal 227 H.I.R. adalah:

- (a) Harus ada sangka yang beralasan, bahwa tergugat sebelum putusan dijatuhkan atau dilaksanakan mencari akal menggelapkan atau melarikan barang-barangnya;
- (b) Barang yang disita itu merupakan barang kepunyaan orang yang terkena sita, artinya bukan milik penggugat;
- (c) Permohonan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang memeriksa perkara yang bersangkutan;
- (d) Permohonan harus diajukan dengan surat tertulis;
- (e) *Sita conservatoir* dapat dilakukan atau diletakkan terhadap barang yang bergerak dan yang tidak bergerak.⁶⁶

Sita jaminan sangat penting untuk diketahui karena agar segala tuntutan kita terpenuhi maka perlu untuk melakukan sita jaminan terhadap barang yang dituntut agar mendapat kepastian jika tuntutan terpenuhi.

Berdasarkan teori-teori diatas maka dapat dilakukan analisis terhadap putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3574 K/Pdt./2000 tentang Warisan berupa hutang yang akan dibahas dalam bab selanjutnya.

⁶⁵ Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Cet. VIII, (Bandung: Mandar Maju, 1997), hlm. 98.

⁶⁶ *Ibid.*, hlm. 100.

BAB III

Analisis Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3574

k/Pdt./2000

A. Kasus Posisi

Kasus Posisi yang akan dibahas dalam permasalahan ini adalah sebagai berikut:

Para Pihak yang bersengketa adalah:

1. Ny. Anik Nur Asiyah sebagai Pemohon Kasasi, dahulu tergugat I/Pembanding; (Istri dari Alm. Singgih Sumarsono)
2. Nyuharto sebagai Termohon Kasasi, dahulu Penggugat/Terbanding; (Penyandang dana atau Kreditur)

Dan

1. Ny. Esti Sismaryani;
2. Ny. Evie Yulita;
3. Ny. Ade Nina Yunita;
4. Dody Setiawan.

Sebagai Turut termohon Kasasi, dahulu Tergugat II sampai dengan Tergugat V/Turut terbanding. (anak-anak dari Alm. Singgih Sumarsono)

Nyuharto adalah penyandang dana suatu proyek yang ditangani oleh Singgih Sumarsono. Hubungan tersebut dituangkan dalam surat perjanjian

tertanggal 2 Oktober 1996. Nyuharto tertarik memberikan pinjaman dana sebesar Rp. 114.500.000,- (seratus empat belas juta limaratus ribu rupiah) tersebut kepada Singgih Sumarsono dikarenakan tertarik akan mendapat keuntungan sebesar 50% (limapuluh persen). Pinjaman dari Nyuharto tersebut dijamin dengan harta milik Singgih Sumarsono yaitu tanah dan rumah di Jalan Singosari No. 19 atau No. 122 Kodya magelang dan harta milik lainnya.

Sampai dengan batas waktu yang ditentukan Singgih Sumarsono tidak memenuhi perjanjian yang telah disepakatinya atau ingkar janji yaitu tidak mengembalikan dana beserta bunga yang diperjanjikan. Oleh karena itu Pada tanggal 9 Juni 1998 dibawah perkara No. 17/Pdt.G/1998/PN.Mgl Nyuharto menggugat Singgih Sumarsono dan istrinya Ny. Anik Nur Asiyah. Selama perkara tersebut berlangsung Singgih Sumarsono meninggal dunia akhirnya perkara tersebut dicabut untuk diperbaiki atau disempurnakan pihak-pihaknya.

Setelah diperbaiki atau disempurnakan pihak-pihaknya Nyuharto kembali menggugat Istri Almarhum Singgih Sumarsono yaitu Ny. Anik Nur Asiyah sebagai Tergugat I dan anak-anaknya yaitu Ny. Esti Sismaryani, Ny. Evie Yulita, Ny. Ade Nina Yunita, Dody Setiawan sebagai Tergugat II sampai dengan Tergugat V. Nyuharto juga memohon s ita jaminan atas nama milik Para Tergugat. Selama persidangan anak-anak dari Singgih Sumarsono yaitu Tergugat II sampai dengan Tergugat V yang diwakili oleh ibu kandung mereka yaitu Ny. Fien Harmin menyatakan keberatan dan menolak untuk dilibatkan dalam masalah tersebut.

Nyuharto juga menyatakan bahwa Ny. Anik Nur Asiyah istri dari alm. Singgih Sumarsono ikut memberikan persetujuan atas tindakan Singgih Sumarsono meminjam uang kepada Nyuharto dengan ikut menandatangani perjanjian hutang piutang tersebut. Akan tetapi Ny. Anik Nur Asiyah membantah hal tersebut dikarenakan menurut Ny. Anik Nur Asiyah, Nyuharto telah melakukan intimidasi sampai berbuat kasar (menjambak rambut) terhadap dirinya sehingga ia terpaksa membubuhkan tanda tangan diatas kertas kosong. Berdasarkan bukti-bukti yang ada Ny. Anik Nur Asiyah belum dapat membuktikan bahwa perjanjian tersebut dibuat karena ada unsur paksaan. Oleh karena itu perjanjian tersebut mengikat para pihak yang membuatnya.

Pengadilan Negeri (PN) Magelang memutuskan almarhum Singgih Sumarsono suami atau ayah dari para tergugat (Istri dan anak-anak Singgih Sumarsono) telah ingkar janji kepada pengugat yaitu tidak memenuhi janjinya mengembalikan uang yang telah diberikan pengugat sebesar Rp. 114.500.000,- (seratus empatbelas juta limaratus ribu rupiah). Dikarenakan Singgih Sumarsono telah meninggal dunia maka yang harus bertanggung jawab adalah ahli warisnya yaitu Istri dan Anak-anak alm. Singgih Sumarsono.

Oleh karena itu Istri dan Anak-anak alm. Singgih Sumarsono diwajibkan untuk melunasi hutang dari Singgih Sumarsono beserta bunga dan kerugian yang diderita oleh Nyuharto yaitu sebesar 2% (dua persen) perbulan

sampai putusan dilaksanakan dan menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas harta milik Ny. Anik Nur Asiyah.

Ny. Anik Nur Asiyah tidak menerima putusan PN Magelang dan karenanya ia mengajukan banding kepada Pengadilan Tinggi (PT) Semarang. Akhirnya PT Semarang memberikan putusan menguatkan putusan PN Magelang. Oleh karena merasa tidak puas maka Ny. Anik Nur Asiyah mengajukan kasasi.

Mahkamah Agung Republik Indonesia memberikan putusan bahwa PN Magelang dan PT Semarang telah salah menerapkan hukum dengan alasan ahli waris dari Alm. Singgih Sumarsono hanya bertanggung jawab sebatas jumlah atau nilai harta peninggalannya dengan didasarkan pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 175 ayat (2). Mahkamah Agung juga mempunyai alasan lain yaitu dalam petitum gugatan Nyuharto tidak jelas berapa jumlah atau nilai harta peninggalan alm. Singgih Sumarsono dan rumah serta tanah yang dijadikan jaminan merupakan harta bawaan dari Ny. Anik Nur Asiyah bukan harta peninggalan Alm. Singgih Sumarsono, sehingga Mahkamah Agung Republik Indonesia membatalkan putusan PN Magelang dan PT Semarang dan memutuskan bahwa gugatan Nyuharto tidak dapat diterima dan memerintahkan agar sita jaminan yang telah dilaksanakan pada rumah dan tanah Ny. Anik Nur Asiyah diangkat atau dicabut.

B. Analisis

Permasalahan dalam kasus ini pada tahap pertama diselesaikan melalui Pengadilan Negeri (PN) Magelang. Seperti diketahui bahwa Badan Peradilan meliputi badan peradilan dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Peradilan yang berwenang menangani waris adalah peradilan umum dan peradilan agama.

Peradilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan dan wasiat yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. Oleh karena itu maka dapat ditarik kesimpulan bahwa para pihak secara tidak langsung di dalam permasalahan antara Nyuharto dan Ny. Anik Nur Asiyah menyatakan tunduk pada sistem hukum menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Hal tersebut penting untuk dikemukakan karena mengingat sampai saat ini Hukum waris di Indonesia belum tercipta unifikasi hukum. Berdasarkan hal tersebut maka di dalam penulisan ini penulis hanya akan menganalisis menurut KUHPerdata.

Didalam analisis ini penulis menerapkan pengertian hukum Waris dari salah satu pendapat para sarjana yaitu pendapat Prof. Mr. A. Pitlo.:

Hukum Waris adalah kumpulan peraturan, yang mengatur mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang: yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka dengan mereka, maupun dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga.¹

¹ Pitlo, *Hukum Waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda Jilid I*, (Jakarta: Intermasa, 1990), hlm.1

Kekayaan di dalam pengertian hukum waris diatas tidak hanya berupa aktiva namun dapat juga berupa pasiva atau hutang. Kekayaan berupa pasiva seringkali menimbulkan permasalahan seperti kasus tersebut yaitu antara Nyuharto dan Ny. Anik Nur Asiyah diatas.

Seperti telah dijelaskan di dalam kasus posisi diatas bahwa permasalahan antara Nyuharto dan Ny. Anik Nur Asiyah berawal dari adanya perjanjian hutang piutang yang dilakukan oleh Singgih Sumarsono. Nyuharto juga menyatakan bahwa Ny. Anik Nur Asiyah istri dari alm. Singgih Sumarsono ikut memberikan persetujuan atas tindakan Singgih Sumarsono yaitu meminjam uang kepada Nyuharto dengan ikut menandatangani perjanjian hutang piutang tersebut. Akan tetapi Ny. Anik Nur Asiyah membantah hal tersebut dikarenakan menurut Ny. Anik Nur Asiyah, Nyuharto telah melakukan intimidasi sampai berbuat kasar (menjambak rambut) terhadap dirinya sehingga ia terpaksa membubuhkan tanda tangan diatas kertas kosong.

Para pihak yaitu Nyuharto dan Ny. Anik Nur Asiyah harus membuktikan kebenaran dari apa yang mereka dalilkan mengenai perjanjian hutang piutang tersebut apakah Ny. Anik Nur Asiyah ikut memberikan persetujuan atau tidak. Permasalahan seperti ini tidak perlu terjadi jika Perjanjian hutang piutang tersebut dibuat dengan akta notaris sehingga akta

tersebut menjadi akta otentik.² Hal tersebut dikarenakan akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna.

Akta yang dibuat oleh notaris mempunyai 3 (tiga) kekuatan pembuktian yaitu: Kekuatan pembuktian lahiriah yaitu membuktikan sendiri keabsahannya, Kekuatan pembuktian formal yaitu akta itu membuktikan kebenaran dari apa yang disaksikan, yakni yang dilihat, didengar dan juga dilakukan sendiri oleh notaris sebagai pejabat umum di dalam menjalankan jabatannya dan Kekuatan pembuktian materil yaitu isi dari akta itu dianggap dibuktikan sebagai yang benar terhadap setiap orang yang menyuruh dibuatkan akta itu sbg tanda bukti terhadap dirinya. Jika perjanjian htang piutang tersebut dibuat dengan akta otentik maka para pihak tidak harus membuktikan kebenaran dari isi akta tersebut.

Putusan PN Magelang yang dikuatkan oleh PT Semarang memutuskan para tergugat yaitu Istri Alm. Singgih Sumarsono dan anak-anaknya untuk melunasi hutang dari Singgih Sumarsono beserta bunga dan kerugian yang diderita oleh Nyuharto yaitu sebesar 2% (dua persen) perbulan sampai putusan dilaksanakan dan permohonan sita jaminan atas harta milik Ny. Anik Nur Asiyah. Putusan tersebut berdasarkan kepada Istri alm. Singgih Sumarsono dan anak-anaknya adalah ahli waris sah dari Singgih Sumarsono.

Putusan PN Magelang yang dikuatkan dengan Putusan PT Semarang dapat dibenarkan sebagian. Hal tersebut dikarenakan Ny. Anik Nur Asiyah beserta anak-anak almarhum Singgih Sumarsono adalah ahli waris sah dari

² Pasal 1868 KUHPerdara: Akta otentik adalah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya

Almarhum Singgih Sumarsono. Sesuai dengan prinsip Kewarisan Perdata barat “seketika setelah pewaris meninggal maka beralihlah sekalian hak-hak dan kewajiban dibidang hukum kekayaan pada sekalian ahli waris”. Oleh karena itu ahli waris dari Singgih Sumarsono menggantikan segala hak dan kewajiban yang harus dilakukan oleh almarhum Singgih Sumarsono.

Ny. Anik Nur Asiyah dan anak-anaknya termasuk dalam ahli waris Golongan I, berarti bagian harta warisan mereka adalah sama besar satu dengan yang lain. Dikarenakan dalam permasalahan ini harta warisan yang ditinggalkan adalah berupa hutang maka hutang Singgih Sumarsono setelah dikurangi dengan harta peninggalannya maka sisa hutangnya dibagi sama besar antara Ny. Anik Nur Asiyah dan anak-anaknya.

Pembagian harta warisan yang berupa hutang antara Ny. Anik Nur Asiyah dan anak-anaknya dapat dilakukan jika semua ahli waris menerima secara murni harta warisan Singgih Sumarsono. Namun dikarenakan selama proses perkara berlangsung Anak-anak Singgih Sumarsono menyatakan menolak warisan ayahnya tersebut itu maka yang wajib bertanggung jawab hanya Ny. Anik Nur Asiyah istri Alm. Singgih Sumarsono sedangkan anak-anak dari Alm. Singgih Sumarsono tidak dapat dikenakan kewajiban untuk membayar hutang tersebut.

Tindakan anak-anak Singgih Sumarsono menolak harta peninggalan Alm Singgih Sumarsono yang berupa hutang tersebut dengan alasan bahwa mereka telah lama terpisah kurang lebih 30 (tigapuluh) tahun dan tidak diberi jaminan adalah tidak beralasan dan tidak dapat dibenarkan. Namun

dikarenakan ketentuan KUHPerdata memungkinkan untuk ahli waris menolak harta peninggalan maka anak-anak Alm Singgih Sumarsono tidak bertanggung jawab atas hutang-hutang ayahnya. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1058 KUHPerdata: “Si waris yang menolak warisannya, dianggap tidak pernah telah menjadi waris”.

Pasal 1131 KUHPerdata menyatakan bahwa “Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan”. Dikarenakan segala kewajiban Singgih Sumarsono telah berpindah sejak ia meninggal dunia maka berdasarkan Pasal 1131 KUHPerdata tersebut ahli waris dari Singgih Sumarsono wajib melunasi hutang-hutangnya tersebut sampai dengan harta pribadi semua ahli waris. Selain alasan tersebut juga dikarenakan perjanjian Alm. Singgih Sumarsono dengan Nyuharto tidak hanya menjaminkan rumahnya tetapi dengan harta milik lainnya yang berarti jaminan dalam perjanjian tersebut adalah Jaminan Umum dan dasar dari jaminan umum adalah Pasal 1131 KUHPerdata.

Nyuharto sebagai kreditur dapat menuntut pemisahan harta peninggalan (boedel) dari Singgih Sumarsono. Hal tersebut sesuai dengan isi Pasal 1107 KUHPerdata yang menyatakan pihak-pihak yang dapat menuntut boedel adalah para legataris dan kreditur. Pemisahan harta peninggalan atau boedel mengakibatkan :

- a) Boedel warisan yang dikhususkan untuk melunasi hutang si pewaris, tidak diperuntukkan untuk melunasi hutang-hutang ahli waris, selama hutang-hutang pewaris belum lunas.

- b) Dalam hal boedel warisan tidak mencukupi untuk membayar hutang pewaris maka diambil dari harta pribadi si ahli waris sebagai konsekuensi menerima secara penuh.³

Hak untuk menuntut pemisahan boedel dapat gugur diantaranya dikarenakan hak tersebut dilepaskan oleh yang berhak (Pasal 1109 KUHPerdata) baik secara tegas maupun diam-diam, Hutang dari semua kreditur dan legataris sudah terpenuhi, dan Daluwarsa (Pasal 1110 KUHPerdata).⁴ Sikap Nyuharto di dalam kasus ini dapat disimpulkan sebagai tindakan melepaskan hak menuntut pemisahan boedel secara diam-diam. Nyuharto sebagai kreditur juga mempunyai hak privilege, yaitu hak untuk didahulukan pelunasan hutangnya dibandingkan pembagian harta kepada para ahli waris.

Putusan PN Magelang yang dikuatkan oleh PT Semarang telah lalai menerapkan putusan sebagai berikut bahwa Istri Almarhum Singgih Sumarsono dan anak-anaknya wajib untuk melunasi seluruh hutang dari Singgih Sumarsono. PN Magelang dan PT Semarang lalai karena sebagai ahli waris, istri serta anak-anak almarhum singgih Sumarsono juga mempunyai hak untuk menentukan sikapnya terhadap harta peninggalan yang berupa hutang tersebut. Menurut KUHPerdata ahli waris mempunyai tiga sikap terhadap harta peninggalannya atau warisan yang akan diterimanya yaitu menerima secara murni, menerima dengan syarat dan menolak warisan.

³ Tim Pengajar Hukum Kewarisan Perdata Barat, *Buku A Hukum Kewarisan Perdata Barat*, (Jakarta: FHUI, 2000/2001), Hlm. 110.

⁴ *Ibid.*

Ny. Anik Nur Asiyah dalam kasus tersebut tidak menyatakan menolak secara tegas harta peninggalan yang berupa hutang tersebut. Berdasarkan hal tersebut berarti tindakan yang dilakukan Ny. Anik Nur Asiyah dapat disimpulkan sebagai penerimaan warisan yang dilakukan secara diam-diam. Tetapi apakah tindakan Ny. Anik Nur Asiyah tersebut sebagai tindakan menerima secara murni atau menerima dengan syarat.

Sikap Ny. Anik Nur Asiyah dapat disimpulkan sebagai sikap menerima secara murni harta peninggalan Singgih Sumarsono dikarenakan Ny. Anik Nur Asiyah menurut keterangan saksi telah berusaha untuk menjual harta peninggalan Singgih Sumarsono. Namun dikarenakan harga yang ditawarkan atas rumah tersebut tidak sesuai maka ia tidak jadi menjual rumah tersebut. Jika Ny. Anik Nur Asiyah menerima secara murni maka ia wajib untuk melunasi semua hutang almarhum suaminya dan oleh karenanya sita jaminan yang dilakukan terhadap Harta Milik Ny. Anik Nur Asiyah dapat dilakukan.

Sita jaminan terhadap harta benda Ny. Anik Nur Asiyah dapat dilakukan karena sita pada dasarnya adalah untuk menjamin suatu hak atas barang agar jangan dialihkan, dihilangkan atau di rusak, sehingga merugikan pihak pemohon sita dengan demikian gugatannya tidak hampa (*illusoir*) apabila hanya menang dalam perkara tersebut.⁵ Hal tersebut sesuai dengan isi Pasal 227 ayat (1) HIR.

⁵ Wildan Suyuthi, *Sita Eksekusi Praktek Kejurusitaan Pengadilan*, Cet. 1, (Jakarta: Tatanusa, 2004), hlm. 21.

Namun tindakan yang diambil Ny. Anik Nur Asiyah juga dapat disimpulkan sebagai sikap menerima dengan syarat dikarenakan ia tidak mau ikut untuk membayar hutang Alm. suaminya dengan menggunakan harta pribadinya. Jika ia mengambil sikap menerima dengan syarat maka ia akan membayar hutang-hutang pewaris hanya sebatas harta peninggalan pewaris. Jadi ia tidak dapat dituntut untuk membayar seluruh hutang pewaris jika melebihi harta peninggalan pewaris dan sita yang dilakukan terhadap harta pribadinya dapat dibatalkan. Namun menerima dengan syarat harus dilakukan dengan tegas dan harus didaftarkan. Tindakan Ny. Anik Nur Asiyah tidak juga dapat dikatakan menerima dengan syarat karena ia tidak membuat pernyataan dan melakukan pendaftaran terhadap harta peninggalan Singgih Sumarsono suaminya.

Ahli waris yang lain yaitu anak-anak dari Almarhum Singgih Sumarsono mereka tidak ikut untuk bertanggung jawab atas hutang yang dibuat oleh Ayah mereka dikarenakan mereka dengan tegas menolak warisan sebagaimana tindakan yang mereka lakukan di Pengadilan Negeri sehingga sesuai dengan isi Pasal 1058 KUHPerdara yang menyatakan “si waris yang menolak warisannya, dianggap tidak pernah telah menjadi waris”.

Pada tahap kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia memberikan putusan bahwa PN Magelang dan PT Semarang telah salah menerapkan hukum sehingga Mahkamah Agung Republik Indonesia membatalkan putusan PN Magelang dan PT Semarang dan memutuskan bahwa sita jaminan yang diletakkan pada rumah dan tanah Ny. Anik Nur Asiyah dicabut dan ahli waris

dari almarhum Singgih Sumarsono hanya bertanggung jawab sebatas jumlah harta peninggalan pewaris. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut didasarkan pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 175 ayat 2.

Mahkamah Agung memutuskan dengan memberikan pertimbangan Pasal 175 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam tidak dapat dibenarkan dikarenakan sebagaimana diuraikan diatas karena para pihak pada tahap pertama dan tahap kedua menggunakan PN Magelang dan PT Semarang untuk memutuskan perkara waris yang berjalan. Oleh karena itu secara tidak langsung para pihak sepakat untuk tunduk pada KUHPerdota bukan Hukum Islam walaupun pewaris dan ahli waris beragama Islam. Oleh karena itu Mahkamah Agung tidak dapat menggunakan dasar Kompilasi Hukum Islam sebagai dasar untuk memutuskan perkara tersebut.

Jadi berdasarkan hal-hal tersebut walaupun Ny. Anik Nur Asiyah dan anak-anak adalah ahli waris sah dari almarhum Singgih Sumarsono namun perlu diperhatikan bahwa mereka mempunyai hak untuk menentukan sikap atas harta peninggalan pewaris. Jika mereka menolak secara tegas seperti yang dilakukan oleh anak-anak dari almarhum Singgih Sumarsono maka anak-anak dari almarhum Singgih Sumarsono dianggap tidak pernah mewaris dan mereka tidak berhak atas harta peninggalan yang ada.

Sikap yang diambil oleh para ahli waris sebaiknya dilakukan secara tegas sehingga tidak menimbulkan penafsiran apakah ia menerima secara murni atau menerima dengan syarat seperti yang terjadi pada Ny. Anik Nur Asiyah. Sikap Ny. Anik Nur Asiyah pada kasus tersebut menimbulkan

penafsiran apakah ia menerima secara murni atau menerima dengan syarat. Jika ia menerima secara murni maka ia harus bertanggung jawab atas semua hutang yang ada dan jika ia menerima dengan syarat maka ia hanya bertanggung jawab sebatas harta peninggalan yang ada.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan dan uraian sebagaimana telah disampaikan dalam bab-bab terdahulu mengenai "Warisan berupa hutang pada pihak ketiga, dalam kaitannya dengan jaminan umum Berdasarkan Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3574 K/Pdt./2000)", maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Sesuai dengan prinsip Kewarisan Perdata barat "seketika setelah pewaris meninggal maka beralihlah sekalian hak-hak dan kewajiban dibidang hukum kekayaan pada sekalian ahli waris". Hak-hak dan kewajiban tersebut tidak hanya berupa aktiva namun juga pasiva. Hal tersebut sesuai dengan permasalahan yang ada di dalam penulisan ini warisan yang ditinggalkan adalah berupa hutang atau pasiva. Berdasarkan prinsip kewarisan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa yang bertanggung jawab terhadap seluruh hutang pewaris yaitu Almarhum Singgih Sumarsono adalah Istri Almarhum Singgih Sumarsono dan anak-anaknya. Hutang-hutang yang ditinggalkan oleh pewaris terikat oleh Jaminan Umum karena didalam perjanjian hutang piutang yang dibuat oleh pewaris dijaminakan seluruh harta yang ada dan itu bearti jaminan yang digunakan adalah

jaminan umum. Berdasarkan Pasal 1131 KUHPerdara menyatakan bahwa “Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan”. Maka dapat ditarik kesimpulan karena seluruh hak dan kewajiban pewaris sejak meninggalnya pewaris telah berpindah kepada ahli waris maka seluruh harta ahli waris yang ada dapat dijadikan jaminan untuk pelunasan hutang tersebut. Akan tetapi juga perlu diingat bahwa ahli waris menurut KUHPerdara mempunyai hak untuk menentukan sikap terhadap harta peninggalan yaitu menerima secara mumi, menerima dengan syarat atau menolak warisan. Jadi seluruh hak-hak dan kewajiban pewaris dapat beralih ke ahli waris tergantung kepada sikap yang diambil oleh ahli waris.

2. Putusan Pengadilan Negeri Magelang, Pengadilan Tinggi Semarang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikarenakan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi memutuskan para tergugat yaitu Istri Almarhum Singgih Sumarsono dan anak-anaknya untuk melunasi hutang dari Singgih Sumarsono beserta bunga dan kerugian yang diderita oleh Nyuharto. Hal tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena anak-anak almarhum Singgih Sumarsono telah menyatakan menolak harta peninggalan pewaris yang berarti mereka dianggap tidak pernah mewaris dan tidak bertanggung jawab atas hutang pewaris. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia juga tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena Putusan Mahkamah Agung yang menyatakan ahli waris alm. Singgih

Sumarsono hanya bertanggung jawab sebatas jumlah harta peninggalan pewaris didasarkan pada pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 175 ayat 2. Putusan tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan karena pada tingkat pertama permasalahan hutang piutang tersebut diselesaikan melalui Pengadilan Negeri yang berarti mereka tunduk pada KUHPerdara bukan Hukum Islam. Oleh karena itu Mahkamah Agung tidak dapat memutuskan dengan menggunakan dasar Kompilasi Hukum Islam.

B. Saran-Saran

1. Ahli waris di dalam menentukan sikap terhadap harta peninggalan yang diperoleh baik itu berupa aktiva maupun pasiva sebaiknya dinyatakan secara tegas sehingga tidak menimbulkan berbagai penafsiran.
2. Kompleksnya permasalahan yang terjadi mengenai waris khususnya waris perdata memerlukan suatu pendalaman dan pengetahuan baik dalam teori dan praktek bagi aparat penegak hukum sehingga di dalam menangani permasalahan mengenai waris perdata mereka dapat memberikan keputusan yang adil dan memberikan kepastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-undangan

Indonesia. *Undang-undang Republik Indonesia tentang Perkawinan*. UU No. 1 Tahun 1974.

Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama*. UU No. 3 Tahun 2006.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek). Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Edisi Revisi. Cet. 28. Jakarta: Pradnya Paramita, 1996.

B. Buku

Afandi, Ali. *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*. Cet. 4. Jakarta: Rineka Cipta. 2000.

Amanat, Anisitus. *Membagi Warisan berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW*. Ed. Revisi. Cet. 2. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001.

Darmabrata, Wahyono. *Hukum Perdata, Asas-Asas Hukum Waris*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2003.

_____. *Tinjauan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Jakarta: CV. Gitama Jaya. 2003.

Husni Hasbullah, Frieda. *Hukum Kebendaan Perdata: Hak-Hak yang Memberi Jaminan Jilid II*. Jakarta: Ind-Hill-Co, 2005.

Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja. *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006.

Oemarsalim. *Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia*. Cet. 4. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.

Perangin, Effendi. *Hukum Waris*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2003.

- Pitlo, A. *Hukum Waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Jilid I*, diterjemahkan oleh M. Isa Arief. Cet. 3. Jakarta: Intermasa, 1990.
- _____. *Hukum Waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Jilid II*, diterjemahkan oleh M. Isa Arief. Cet. 2. Jakarta: Intermasa, 1986.
- Sadikin, Ikin. *Tanya Jawab Hukum Keluarga dan Waris*. Bandung: Armico, 1982.
- Satrio, J. *Hukum Jaminan: Hak Jaminan Kebendaan*. Cet. 5. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007.
- _____. *Hukum Waris*. Bandung: Penerbit Alumni. 1992.
- _____. *Hukum Waris Tentang Pemisahan Boedel*. Cet. 1. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998.
- Sjarif, Surini Ahlan dan Nurul Elmiyah. *Hukum Kewarisan Perdata Barat, Pewarisan menurut Undang-Undang*. Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Radja Grafindo Persada. Cet. 5. 2001.
- Subekti, R. *Aneka Perjanjian*. Cet. 10. Bandung: Citra Aditya Bakti. 1995.
- _____. *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 1991.
- _____. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Cet. 31. Jakarta: Intermasa. 2003.
- _____. *Ringkasan tentang Hukum Keluarga dan Waris*. Cet. 4. Jakarta: Intermasa. 2004.
- Sutantio, Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata. *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*. Cet. VIII. Bandung: Mandar Maju. 1997.
- Suyuthi, Wildan. *Sita Eksekusi Praktek Kejurusitaan Pengadilan*. Cet. 1. Jakarta: Tatanusa. 2004.

Dalam Kompensi dan Rekompensi :

- Menghukum pengugat Kompensi/tergugat Rekompensi membayar biaya perkara yang hingga kini sebesar Rp. 527.000,-
- Menghukum termohon kasasi membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp. 100.000,-

**PEMBUAT KAIDAH
HUKUM**

ttid.

Klementina Siagian, SH.



PUTUSAN

No. : 3574 K/Pdt./2000

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

NY. ANIK NUR ASIYAH, Isteri almarhum Singgih Sumarsono, SH. pekerjaan swasta, beralamat di Jl. Singosari No. 19 atau No. 122 Kelurahan Rojowinangun Selatan, Kecamatan Magelang Selatan, Kodya Magelang;

Pemohon Kasasi, dahulu Tergugat I/Pembanding;

melawan

NYUHARTO, beralamat di Bratang Binangun V/33, Surabaya;

Termohon Kasasi, dahulu Penggugat/Terbanding;

dan

1. **NY. ESTI SISMARYANI (ANIEK)**, beralamat di Jalan Ketilang III D.5 No. 58 Perumnas Cirebon;
2. **NY. EVIE YULITA**, beralamat di Jalan H. Tohir No. 16 Kebun Jeruk Jakarta Barat;
3. **NY. ADE NINA YUNITA**,
4. **DODY SETIAWAN**, keduanya beralamat di Jalan Martapura IV No. 48 Kebun Melati Tanah Abang, Jakarta Pusat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi sebagai Penggugat asli telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi sebagai Tergugat-tergugat asli I, II, III, IV dan V dimuka persidangan Pengadilan Negeri Magelang pada pokoknya atas dalil-dalil;

bahwa Penggugat asli adalah Penyandang dana suatu proyek yang ditangani almarhum Singgih Sumarsono, SH. suami Tergugat asli I dan ayah Tergugat asli II sampai dengan Tergugat asli V;

bahwa hubungan tersebut telah dituangkan dalam surat perjanjian tertanggal 2 Oktober 1996 antara Pihak I adalah Penggugat asli dan pihak II adalah almarhum Singgih Sumarsono, SH. bersama-sama Tergugat asli;

bahwa Tergugat asli I adalah isteri sah almarhum Singgih Sumarsono, SH. yang terikat dalam perkawinan dengan harta bersama;

bahwa pada tanggal 9 Juni 1998 Penggugat asli telah mengajukan gugatan terhadap Singgih Sumarsono, SH. sebagai Tergugat I dan Ny. Anik Nur Asiyah isteri sah Singgih Sumarsono, SH. Tergugat asli II dibawah perkara No. 17/Pdt.G/1998/PN.Mgl. di Pengadilan Negeri Magelang;

bahwa Singgih Sumarsono, SH. meninggal dunia selama perkara tersebut dalam proses persidangan, maka perkara tersebut dicabut untuk diperbaiki/disempurnakan pihak-pihaknya;

bahwa berdasarkan perjanjian tersebut Tergugat asli I bersama-sama suami Tergugat asli I telah ingkar janji, yaitu tidak menyelesaikan/mengembalikan dana Penggugat asli sebesar Rp.114,500,000,- (seratus empat belas juta lima ratus ribu rupiah) dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal 2 Oktober 1996 (tepatnya tanggal 2 April 1997) dan sampai sekarang belum diselesaikan/dikembalikan, sehingga Penggugat asli sangat dirugikan;

bahwa Penggugat asli memberikan pinjaman dana sebesar Rp.114.500.000,- karena tertarik akan diberi hasil keuntungan sebesar 50% (lima puluh persen) butir 1 perjanjian tersebut, maka wajar dan adil bilamana didalam gugatan ini Penggugat asli menuntut sejumlah uang ganti rugi dan keuntungan dari penggunaan uang milik Penggugat asli tersebut;

bahwa dalam perjanjian tersebut menjamin akan menyelesaikan mengembalikan pinjaman uang dengan harta miliknya tanah dan rumah yang ditempati yaitu tanah dan rumah terkenal Jalan Singosari No. 19 atau No. 122, Kodya Magelang dan harta milik lainnya;

bahwa berdasarkan bunyi Pasal 227 (1) HIR Penggugat asli berhak mohon sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas nama milik Para Tergugat asli guna menjamin dengan pasti tuntutan Penggugat asli;

bahwa Penggugat asli mohon putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun Para Tergugat mohon banding, kasasi ataupun mengajukan upaya hukum lainnya;

bahwa Penggugat asli mohon Pengadilan Negeri berkenan melakukan sita jaminan atas harta milik Tergugat asli I antara lain berupa :

- a. Sebidang tanah Hak Milik sertifikat No. 348, Kelurahan Rejowinangun Selatan, luas kurang lebih 662 m², Warkah No. 1001/1988, gambar situasi No. 904 tanggal 24 November 1988 atas nama Anik Nur Asiyah binti Sastro Winangun, terkenal tanah rumah Jalan Singosari No. 19 atau No. 122, Kelurahan Rejowinangun Selatan, Kecamatan Magelang Selatan, Kodya Magelang;
- b. Sebidang tanah Hak Guna Bangunan Sertifikat No. 415 Kelurahan Rejowinangun Selatan, luas kurang lebih 115 m², Warkah No. 245/1970, masih atas nama Pawirorejo, terletak/posisi bergandengan dengan tanah butir a di atas, yaitu di Kelurahan Rejowinangun Selatan, Kecamatan Magelang Selatan, Kodya Magelang;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat asli mohon kepada Pengadilan Negeri Magelang memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 1. Menyatakan sah, baik dan berharga sita jaminan atas harta milik Tergugat I yang telah dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Magelang;
- 2. Menyatakan sah Tergugat I bersama-sama Singgih Sumarsono, SH. suami Tergugat I meminjam uang sebesar Rp. 114.500,000,- (seratus empat belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat pada tanggal 2 Oktober 1996;
- 3. Menyatakan Tergugat I bersama-sama Singgih Sumarsono, SH. suami Tergugat I telah ingkar janji kepada Penggugat yaitu tidak memenuhi janjinya mengembalikan pinjaman sebesar Rp. 114.500,000,- (seratus empat belas juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 2 April 1997 (enam bulan semenjak 2 Oktober 1996)
- 4. Menghukum Tergugat I bersama-sama suaminya Singgih Sumarsono, SH. untuk membayar pinjamannya sebesar Rp. 114.500,000,- (seratus

4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan dalam perkara ini;

Atau :

- Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya sesuai dengan rasa keadilan rakyat yang berdasarkan pada Pancasila dan UUD 1945;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Magelang telah mengambil putusan, yaitu putusannya tanggal 15 Juni 1999 Nomor 28/Pdt.G/1998/PN.Mgl. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan almarhum Singgih Suniarsono, SH. suami/ayah dari Para Tergugat meminjam uang sebesar Rp. 114.500.000,- (seratus empat belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat pada tanggal 2 Oktober 1996;
- Menyatakan almarhum Singgih Sumarsono, SH. suami/ayah dari Para Tergugat telah ingkar janji kepada Penggugat yaitu tidak memenuhi janjinya mengembalikan pinjamannya sebesar Rp. 114.500.000,- (seratus empat belas juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 2 April 1997 (enam bulan semenjak 2 Oktober 1996);
- Menghukum Para Penggugat baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama secara tanggung renteng untuk membayar pinjamannya almarhum Singgih Sumarsono, SH. sebesar Rp. 114.500.000,- (seratus empat belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat;
- Menghukum Para Tergugat baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama secara tanggung renteng untuk membayar kepada Penggugat keuntungan atas pinjaman uang sebesar Rp. 114.500.000,- (seratus empat belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya 2 (dua) % (persen) terhitung sejak gugatan ini didaftarkan di Pengadilan tanggal 3 Desember 1998 sampai putusan ini dilaksanakan oleh Para Tergugat;
- Menyatakan Tergugat II sampai dengan Tergugat V adalah anak kandung dan ahli waris dari almarhum Singgih Sumarsono, SH. disamping jandanya yaitu Tergugat I;
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah dilaksanakan oleh Panitera Pengadilan Negeri Magelang pada tanggal 16 Desember 1998 No. 28/Pdt.G/1998/PN.Mgl.;

- Menghukum Para Tergugat untuk tunduk dan mentaati melaksanakan seluruh isi putusan ini;
- Menolak gugatan Penggugat untuk yang selebihnya;

DALAM REKONPENSI :

- Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat I dalam Konpensi untuk seluruhnya;

DALAM KOPENSI DAN DALAM REKONPENSI :

- Menghukum Para Tergugat dalam Konpensi/Penggugat dalam Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp.527.000,- (lima ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

Putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I/Pembanding telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan putusannya tanggal 28 Februari 2000 No. 586/Pdt/1999/PT.Smg.;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I/Pembanding pada tanggal 16 Mei 2000 kemudian terhadapnya oleh Tergugat I/Pembanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 29 Mei 2000 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 28/Pdt.G/ 1998/PN.Mgl. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Magelang permohonan mana kemudian disusul memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 10 Juni 2000;

Menimbang, bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 14 Juni 2000 telah diberitahukan tentang memori kasasi dari Pemohon Kasasi diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Magelang pada tanggal 27 Juni 2000;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

- Bahwa putusan *Judex Facti* tidak benar yang menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat tanggal 2 Oktober 1996 adalah sah dan mengikat kedua pihak sehingga harta asal milik Tergugat asal I (Pemohon Kasasi) yang berupa tanah dan rumah yang terletak di Jalan

Singosari No. 19 atau No. 122 Kelurahan Rejowinangun Selatan Kecamatan Magelang Selatan, Kotamadya Magelang dapat dipakai untuk menutup hutang suaminya meskipun Tergugat I keberatan;

Adapun alasan-alasan Tergugat asal I/Pemohon Kasas: sebagai berikut :

- a. Bahwa sebelum menikah dengan almarhum Singgih Sumarsono, SH. Tergugat asal I/Pemohon Kasasi telah memiliki sebidang tanah dan rumah yang terletak di Jalan Singosari No. 19 atau No. 122 Kelurahan Rejowinangun Selatan, Kecamatan Magelang Selatan, Kotamadya Magelang, jadi tanah dan rumah tersebut merupakan harta asal, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (2) dan Pasal 36 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 adalah menjadi hak sepenuhnya dari Tergugat asal I/Pemohon Kasasi;

Hal ini oleh *Judex Facti* ternyata sama sekali tidak disinggung, padahal ketentuan tersebut menjadi dasar untuk memecahkan persoalan yang berkaitan dengan harta asal seseorang;

- b. Bahwa perjanjian tanggal 2 Oktober 1996 (bukti P.1) antara Penggugat asal/Termohon Kasasi dengan Singgih Sumarsono, SH. almarhum sama sekali tidak melibatkan Tergugat asal I/Pemohon Kasasi yang menjaminkan harta asalnya. Walaupun dalam perjanjian tersebut Tergugat asal I/Pemohon Kasasi menandatangani (walaupun dengan paksaan) dan dalam perjanjian tersebut Tergugat asal I/Pemohon Kasasi ikut menyetujui bahwa harta pihak II (Singgih Sumarsono, SH.) yang menjadi jaminan hutang, dan bukan harta asal Tergugat asal I/Pemohon Kasasi;
- c. Bahwa tidak ada hubungan hukum harta asal Tergugat asal I/Pemohon Kasasi dengan jaminan yang dinyatakan secara tegas dalam perjanjian tanggal 2 Oktober 1996, sehingga tidak bisa dikaitkan harta asal Tergugat asal I/Pemohon Kasasi dengan perkara antara Penggugat asal I/Termohon Kasasi dengan Singgih Sumarsono, SH.;
- d. Bahwa harta yang menjadi tanggungan hutang Singgih Sumarsono, SH. adalah harta pribadi Singgih Sumarsono, SH. sendiri dan apabila kurang dapat diambil dari harta persatuan/harta bersama dari perkawinan Singgih Sumarsono, SH. dengan Tergugat asal I/Pemohon Kasasi;

Sesuai isi perjanjian tanggal 2 Oktober 1996 dalam *point 4*, secara tegas telah disepakati bahwa apabila pihak II (Singgih Sumarsono, SH.) tidak bisa memenuhi kewajibannya, maka pihak kesatu

(Penggugat/Termohon Kasasi) berhak menyita/menjual harta milik pihak kedua. Jadi yang menjadi obyek jaminan hutang adalah harta pribadi pihak kedua (Singgih Sumarsono, SH.) dan sama sekali tidak mengkaitkan dengan harta asal Tergugat asal I/ Pemohon Kasasi;

- e. Bahwa sangat keliru jika Pengadilan Negeri Magelang yang dikuatkan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah meletakkan sita jaminan terhadap harta asal Tergugat asal I/Pemohon Kasasi, yaitu tanah dan rumah yang terletak di Jalan Singosari No. 19 atau No. 122 Kelurahan Rojowinangun Selatan, Kecamatan Magelang Selatan, Kodya Magelang, karena tidak sesuai dengan isi perjanjian tanggal 2 Oktober 1996, sehingga bertentangan dengan hukum;
- f. Bahwa sesuai Pasal 1338 KUHPerdara, bahwa persetujuan yang dibuat hanya mengikat para pihak yang membuat persetujuan tersebut untuk melaksanakan isi persetujuan itu;

Tergugat asal I/Pemohon Kasasi bukanlah sebagai pihak yang dimaksud dalam perjanjian tanggal 2 Oktober 1996, sehingga tidak bisa dipertanggungjawabkan terhadap harta asal milik Tergugat asal I/Pemohon Kasasi, apalagi dalam perjanjian tersebut telah secara tegas dinyatakan bahwa yang menjadi tanggungan hutang adalah harta pihak kedua (Singgih Sumarsono, SH.), sebaliknya Singgih Sumarsono, SH. tidak berhak atas harta asal/harta pribadi Tergugat asal I/Pemohon Kasasi;

Hal semacam itu dikenal dengan azas "*PACTA SUNT SERVANDA*";

Dengan demikian maka putusan *Judex Facti* dalam perkara ini harus dibatalkan karena bertentangan dengan Pasal 35 ayat (2) dan Pasal 36 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan telah mengabaikan batasan azas *Pacta Sunt Servanda* yang diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa terlepas dari keberatan-keberatan kasasi tersebut di atas, ternyata *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dengan alasan sebagai berikut :

- a. Tanggung jawab alih waris terhadap hutang atau kewajiban pewaris hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalannya (Kompilasi Hukum Islam Pasal 175 ayat (2));

- b. Dalam petitem gugatan Penggugat tidak jelas berapa jumlah atau nilai harta peninggalan almarhum Singgih Sumarsono, SH. (pewaris);
- c. Rumah dan tanah yang terletak di Jalan Singosari No. 19 atau No. 122 Kelurahan Rojowinangun Selatan, Kecamatan Magelang Selatan, Kotamadya Magelang merupakan harta bawaan dari Tergugat I (Pemohon Kasasi) sehingga bukan merupakan harta peninggalan almarhum Singgih Sumarsono, SH.;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang tanggal 28 Februari 2000 No. 586/Pdt/1999/PT.Smg. yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Magelang tanggal 15 Juni 1999 No. 28/Pdt.G/1998/PN.Mgl. tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan amar putusan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa Termohon Kasasi/Penggugat adalah pihak yang dikalahkan maka harus membayar semua biaya perkara baik dalam tingkat pertama dan tingkat banding maupun dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang No. 14 Tahun 1970 jo. Undang-undang No. 35 Tahun 1999 dan Undang-undang No. 14 Tahun 1985 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi NY. ANIK NUR ASIYAH tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang tanggal 28 Februari 2000 No. 586/Pdt/1999/PT.Smg. yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Magelang tanggal 15 Juni 1999 No. 28/Pdt.G/1998/PN.Mgl. tersebut;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM KONPENSI :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Memerintahkan agar sita jaminan yang telah dilaksanakan oleh Panitera Pengadilan Negeri Magelang pada tanggal 16 Desember 1998 No. 28/Pdt/ G/1998/PN.Mgl. diangkat;

DALAM REKONPENSI :

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat I Konpensi tidak dapat diterima;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp.527.000,- (lima ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 5 September 2002, oleh H. TON SUPRPTO, SH. Ketua Muda pada Mahkamah Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, PROF. DR. H. MUCHSIN, SH. dan ISKANDAR KAMIL, SH. Hakim-hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh PROF. DR. H. MUCHSIN, SH. dan ISKANDAR KAMIL, SH. Hakim-hakim Anggota, M. ARSYAD SUNDUSIN, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

ttd.

PROF. DR. H. MUCHSIN, SH.

ttd.

ISKANDAR KAMIL, SH.

KETUA MAJELIS,

ttd.

H. TON SUPRPTO, SH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

M. ARSYAD SUNDUSIN, SH.

P U T U S A N

No. 586/PDT/1999/PT.SMG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, atas Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang tanggal 14 Januari 2000 Nomor : 586/Pdt/1999/PT.Smg. dalam sidangnya telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara antara :

NY. ANIK NUR ASIYAH.

Isteri almarhum Singgih Sumarsono, SH. pekerjaan swasta, beralamat di Jl. Singosari No. 19 atau No. 122 Kelurahan Rojowinangun Selatan, Kecamatan Magelang Selatan, Kodya Magelang;

Semula sebagai TERGUGAT I, selanjutnya sebagai PEMBANDING;

M E L A W A N :

NYUHARTO.

Pekerjaan swasta, alamat Brantang Binangun V/33, Surabaya yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 November 1998 yang terdiri :

1. Soemedhi Budhisutrisno, SH. Advokad;
2. Yunarto, SH.
3. Pujo Adisuwanto, SH. Pengacara yang semuanya Lawyers pada Kantor Advokad dan Konsultan Hukum Soemedi Budhisutrisno, SH. dan rekan, berkantor di Jl. Dr. Sutomo No. 12 Pav. Banaan, Magelang;

Semula sebagai PENGGUGAT, selanjutnya sebagai TERBANDING;

d a n :

1. NY. ESTI SISMARYANI (ANIEK)
Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. Ketilang III D 5 No. 58 Perumnas Cirebon;

2. **NY. EVIE YULITA**

Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. H. Tohir No. 16 Kebun Jeruk Jakarta Barat;

3. **NY. ADE NINA YUNITA,**

Wiraswasta bertempat tinggal di Jl. Martapura IV No. 48 Kebun Melati Tanah Abang, Jakarta Pusat;

4. **DODY SETIAWAN**

Wiraswasta bertempat tinggal di Jl. Martapura IV No. 48 Kebun Melati Tanah Abang, Jakarta Pusat;

Semula sebagai TERGUGAT II s/d TERGUGAT V, selanjutnya sebagai TURUT TERBANDING;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

Telah membaca berkas perkara, salinan resmi putusan perkara tersebut dan semua surat-surat yang berhubungan dengannya;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara ini sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri Magelang tanggal 15 Juni 1999 Nomor : 28/Pdt.G/1998/PN.Mgl. yang amarnya selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan almarhum Singgih Sumarsono, SH. suami/ayah dari Para Tergugat meminjam uang sebesar Rp. 114.500.000,- (seratus empat belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat pada tanggal 2 Oktober 1996;
- Menyatakan almarhum Singgih Sumarsono, SH. suami/ayah dari Para Tergugat telah ingkar janji kepada Penggugat yaitu tidak memenuhi janjinya mengembalikan pinjamannya sebesar Rp. 114.500.000,- (seratus empat belas juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 2 April 1997 (enam bulan semenjak 2 Oktober 1996);
- Menghukum Para Penggugat baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama secara tanggung renteng untuk membayar pinjamannya almarhum Singgih Sumarsono, SH. sebesar Rp. 114.500.000,- (seratus empat belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat;

PUTUSAN

No. 28/Pdt.G/1998/PN.Mgl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN NEGERI MAGELANG yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan, dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara :

NYUHARTO, Pekerjaan swasta, alamat Bratang Binangun V/33, Surabaya yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 November 1998 yang terdiri :

1. Soemedhi Budhisutrisno, SH. Advokad;
2. Yunarto, SH.
3. Pujo Adisiswanto, SH. Pengacara yang semuanya Lawyers pada Kantor Advokad dan Konsultan Hukum Soemedi Budhisutrisno, SH. dan rekan, berkantor di Jl. Dr. Sutomo No. 12 Pav. Bandaan, Magelang yang selanjutnya disebut Penggugat;

Melawan :

1. **NY. ANIK NUR ASIYAH**, Isteri almarhum Singgih Sumarsono, SH. pekerjaan swasta, beralamat di Jl. Singosari No. 19 atau No. 122 Kelurahan Rojowinangun Selatan, Kecamatan Magelang Selatan, Kodya Magelang, sebagai Tergugat I;
2. **NY. ESTI SISMARYANI (ANIEK)**, Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. Ketilang III D 5 No. 58 Perumnas Cirebon;
3. **NY. EVIE YULITA**, Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. H. Tohir No. 16 Kebun Jeruk Jakarta Barat;
4. **NY. ADE NINA YUNITA**, Wiraswasta bertempat tinggal di Jl. Martapura IV No. 48 Kebun Melati Tanah Abang, Jakarta Pusat;
5. **DODY SETIAWAN**, Wiraswasta bertempat tinggal di Jl. Martapura IV No. 48 Kebun Melati Tanah Abang, Jakarta Pusat, yang selanjutnya disebut Tergugat II sampai dengan Tergugat V;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar pihak-pihak yang berperkara serta saksi-saksi;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan gugatan yang ditandatangani oleh kuasanya tertanggal 2 Desember 1998 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Magelang dibawah Nomor : 28/Pdt.G/1998/PN.Mgl. tanggal 3 Desember 1998 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. bahwa Penggugat adalah penyandang dana suatu proyek yang ditangani almarhum Singgih Sumarsono, SH. suami TERGUGAT I dan ayah TERGUGAT II sampai dengan TERGUGAT V;
2. bahwa hubungan tersebut telah dituangkan dalam surat perjanjian tertanggal 2 Oktober 1996 antara Pihak I adalah PENGGUGAT dan Pihak II adalah almarhum Singgih Sumarsono, SH. bersama-sama TERGUGAT;
3. bahwa TERGUGAT I adalah isteri sah almarhum Singgih Sumarsono, SH. yang terikat dalam perkawinan dengan harta bersama;
4. bahwa pada tanggal 9 Juni 1998 PENGGUGAT telah mengajukan gugatan terhadap Singgih Sumarsono, SH. sebagai TERGUGAT I dan Ny. Anik Nur Asiyah isteri sah Singgih Sumarsono, SH. TERGUGAT II dibawah perkara No. 17/Pdt.G/1998/PN.Mgl. di Pengadilan Negeri Magelang;
5. bahwa Singgih Sumarsono, SH. meninggal dunia selama perkara tersebut dalam proses persidangan, maka perkara No. 17/Pdt.G/1998/PN.Mgl. PENGGUGAT cabut untuk diperbaiki/disempurnakan pihak-pihaknya;
6. bahwa berdasarkan perjanjian tanggal 2 Oktober 1996 tersebut TERGUGAT I - Ny. Anik Nur Asiyah bersama-sama Singgih Sumarsono, SH. suami TERGUGAT I telah ingkar janji, yaitu tidak menyelesaikan/mengembalikan dana PENGGUGAT sebesar Rp.114,500,000,- (seratus empat belas juta lima ratus ribu rupiah) dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal 2 Oktober 1996 (tepatnya tanggal 2 April 1997) dan sampai sekarang belum diselesaikan/dikembalikan, sehingga Penggugat asli sangat dirugikan;
7. bahwa PENGGUGAT memberikan pinjaman dana sebesar Rp. 114.500.000,- karena tertarik akan diberi hasil keuntungan

sebesar 50% (lima puluh persen) butir 1 perjanjian tanggal 2 Oktober 1996, maka wajar dan adil bilamana didalam gugatan ini PENGGUGAT menuntut sejumlah uang ganti rugi dan keuntungan dari penggunaan uang milik PENGGUGAT tersebut di atas;

8. bahwa dalam perjanjian tanggal 2 Oktober 1996 butir 4 TERGUGAT I dan suaminya Singgih Sumarsono, SH. menjamin akan menyelesaikan/mengembalikan pinjaman sebesar Rp. 114,500,000,- (seratus empat belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan harta miliknya tanah dan rumah yang ditempati yaitu tanah dan rumah terkenal Jl. Singosari No. 19 atau No. 122, Kodya Magelang dan harta milik lainnya;
9. bahwa berdasarkan bunyi Pasal 227 (1) HIR PENGGUGAT berhak mohon sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas nama milik PARA TERGUGAT guna menjamin dengan pasti tuntutan Penggugat asli;
10. bahwa gugatan PENGGUGAT ini berdasarkan pada surat bukti yang kuat dan tidak mungkin dapat disangkal lagi akan kebenarannya, maka berdasarkan bunyi Pasal 180 (1) HIR PENGGUGAT berhak mohon putusan nanti dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbar bij voorraad*) meskipun PARA TERGUGAT mohon banding, kasasi ataupun mengajukan upaya hukum lainnya;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas PENGGUGAT mohon agar Pengadilan Negeri Magelang berkenan memerintahkan, memeriksa dan memutuskan sebagai berikut :

- I. Bahwa tanda-tanda atau bukti cukup kuat TERGUGAT I akan memindah-tangankan/mengalihkan harta miliknya guna menghindarkan diri dari tuntutan hukum PENGGUGAT, maka mohon Pengadilan Negeri Magelang untuk melakukan sita jaminan atas harta milik TERGUGAT I antara lain berupa :
 - a. Sebidang tanah Hak Milik sertifikat No. 348, Kelurahan Rejowinangun Selatan, luas kurang lebih 662 m², Warkah No. 1001/1988, gambar situasi No. 904 tanggal 24-11-1988 atas nama Anik Nur Asiyah binti Sastro Winangun, terkenal tanah rumah Jalan Singosari No. 19 atau No. 122, Kelurahan Rejowinangun Selatan, Kecamatan Magelang Selatan, Kodya Magelang;
 - b. Sebidang tanah Hak Guna Bangunan Sertifikat No. 415 Kelurahan Rejowinangun Selatan, luas kurang lebih 115 m², Warkah No. 245/1970, masih atas nama Pawirorejo, terletak/

posisi bergandengan dengan tanah butir a di atas, yaitu di Kelurahan Rejowinangun Selatan, Kecamatan Magelang Selatan, Kodya Magelang;

II. PRIMAIR : Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

1. Menyatakan sah, baik dan berharga sita jaminan atas harta milik TERGUGAT I yang telah dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Magelang;
 2. Menyatakan sah TERGUGAT I bersama-sama Singgih Sumarsono, SH. suami TERGUGAT I meminjam uang sebesar Rp.114.500,000,- (seratus empat belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat pada tanggal 2 Oktober 1996;
 3. Menyatakan TERGUGAT I bersama-sama Singgih Sumarsono, SH. suami TERGUGAT I telah ingkar janji kepada Penggugat yaitu tidak memenuhi janjinya mengembalikan pinjaman sebesar Rp.114.500,000,- (seratus empat belas juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 2 April 1997 (enam bulan semenjak 2 Oktober 1996)
 4. Menghukum Tergugat I bersama-sama suaminya Singgih Sumarsono, SH. untuk membayar pinjamannya sebesar Rp.114.500,000,- (seratus empat belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat I, 1 (satu) minggu setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;
 5. Menghukum Tergugat I bersama-sama Singgih Sumarsono, SH. suaminya untuk membayar kepada Penggugat :
 - a. Uang ganti rugi ingkar janji sebesar Rp. 114.500,000,- (seratus empat belas juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Keuntungan atas pinjaman uang sebesar Rp. 114.500,000,- (seratus empat belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya 5% (lima persen) dihitung mulai tanggal 2 Oktober 1996 sampai dengan putusan ini dilaksanakan oleh TERGUGAT I;
- Pelaksanaan butir 5a dan 5b di atas paling lambat 1 (satu) minggu setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Menyatakan Tergugat II sampai dengan Tergugat V adalah anak kandung dan ahli waris dari almarhum Singgih Sumarsono, SH. disamping jandanya yaitu Tergugat I;

7. Menghukum Para Tergugat (Tergugat I sampai dengan Tergugat V) secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat untuk setiap hari Para Penggugat lalai tidak melaksanakan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai putusan ini dilaksanakan oleh para Tergugat;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini secara tanggung renteng;
9. Menghukum Para Tergugat untuk tunduk dan mentaati melaksanakan seluruh isi putusan ini;
10. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun Para Tergugat mohon banding, kasasi ataupun mengajukan upaya hukum lainnya;

SUBSIDAIR : Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang pertama Penggugat hadir kuasanya Yunanto, SH. dan Pujo Adiswanto, SH. sedangkan para Tergugat tidak hadir, lalu Kuasa Penggugat mohon agar alamat Tergugat II s/d Tergugat V dipanggil dengan alamat Evi Yulita Jl. H.M. Tohir No. 16 Kebun Jeruk, Jakarta Barat;

Menimbang, bahwa pada hari sidang kedua Penggugat hadir kuasanya sedangkan Tergugat I hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat II sampai dengan Tergugat V tidak hadir;

Menimbang, bahwa pada hari sidang ketiga Penggugat hadir Kuasanya sedangkan Tergugat I hadir Kuasanya Yunanto, SH. MH. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Februari 1999 Kantor Badan Konsultasi Hukum Fakultas UNDIP Jl. Imam Bardjo, SH. No. 1 Semarang dan Tergugat III s/d Tergugat V hadir Kuasanya yaitu ibu kandungnya yang bernama Ny. Fien Harmine berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Januari 1999 dan berdasarkan Surat Keterangan Bantuan Hukum No. 01/SKBH/1999 yang dikeluarkan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Magelang tanggal 2 Februari 1999, sedangkan Tergugat II tidak hadir;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang keempat Penggugat hadir kuasanya, Tergugat I hadir kuasanya, Tergugat II s/d Tergugat V hadir kuasanya sedangkan Tergugat II tidak hadir akan tetapi mengirim jawaban melalui ibu tirinya yaitu kuasa Tergugat III s/d Tergugat V, selanjutnya Ketua Majelis berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang

berperkara akan tetapi tidak berhasil lalu gugatan dibacakan dan atas pernyataan Ketua Majelis kuasa Penggugat bertetap atas gugatannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut selanjutnya Tergugat mengajukan jawaban sebagai berikut :

Jawaban Tergugat I tertanggal 23 Februari 1999 :

I. DALAM KONPENSI

1. Bahwa Tergugat I menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat No. 1 dan No. 2 adalah tidak benar, mengingat :
 - bahwa yang benar adalah adanya suatu kesepakatan kerjasama untuk melakukan pengurusan harta peninggalan Ny. Siti Fatiyah berdasarkan akte perjanjian pelepasan hak tanggal 30 Oktober 1993 dengan akte Notaris Sindunatha, SH. No. 126;
 - bahwa dalam pengurusan tersebut almarhum Bapak Singgih Sumarsono, SH. bekerja sama dengan R. Ediyanto Kushandoko, SmHk. dan Bambang Sugiharto;
 - bahwa penyelesaian kerjasama tersebut tidak pernah dituangkan dalam surat perjanjian tanggal 2 Oktober 1996;
 - bahwa Tergugat I sama sekali tidak pernah terlihat sebagai pihak dalam kerjasama pengurusan tersebut;
3. Bahwa dalil gugatan Penggugat No. 3 adalah tidak benar, yang benar adalah bahwa Tergugat I adalah isteri sah alm. Bp. Singgih yang pada saat perkawinan tidak pernah membuat suatu perjanjian kawin yang menyatakan mereka terikat dalam perkawinan dengan harta bersama;
4. Bahwa dalil gugatan No. 4 dan No. 5 adalah benar;
5. Bahwa dalil Penggugat No. 6, 7 dan 8 adalah tidak benar, mengingat :
 - bahwa Tergugat I tidak pernah membuat kesepakatan yang tertuang dalam perjanjian tanggal 2 Oktober 1996;
 - bahwa faktanya Penggugat bersama orang-orangnya mengadakan intimidasi sampai berbuat kasar (menjambak rambut) terhadap Tergugat I dan mengancam membunuhnya;

- bahwa tindakan kasar Penggugat tersebut dilanjutkan dengan suatu ancaman terhadap Tergugat I untuk ikut membubuhkan tanda tangan di atas kertas kosong;
- bahwa atas perbuatan kasar tersebut akhirnya Tergugat I dan suaminya (alm. Bp. Singgih) melaporkan masalah tersebut kepada polisi;
- bahwa dengan demikian sangatlah tidak beralasan kalau Tergugat I ditarik dalam hubungan hukum yang ada antara Penggugat dengan almarhum Bp. Singgih (suami Tergugat I), terlebih harta yang digugat Penggugat adalah merupakan harta asal dari asal dari Tergugat I sendiri yang dibeli pada saat masih berstatus janda;
- bahwa dengan demikian harta tersebut adalah merupakan harta asal (bawaan) dari Tergugat I;
- bahwa secara tegas dalam Pasal 35 ayat (2) dan Pasal 36 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan melindungi hak dan terhadap harta asal Tergugat I;
- bahwa dengan demikian dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut adalah tidak benar dan memutar balikan fakta;

II. DALAM REKONPENSI :

1. Bahwa mohon apa yang tertulis dalam Konpensi mohon dianggap terbaca kembali dalam Rekonsensi;
2. Bahwa gugatan yang diajukan Tergugat Rekonsensi kepada Penggugat Rekonsensi (Tergugat Konpensi I) tidak didasarkan pada fakta dan dasar hukum yang benar tentunya telah melanggar kebebasan dan merugikan harga diri Penggugat Rekonsensi (Tergugat Konpensi I);
3. Bahwa sebelum Tergugat Rekonsensi (Penggugat Konpensi) mengajukan gugatan, Tergugat Rekonsensi beserta isterinya dan anak-anaknya telah menduduki rumah tinggal milik Penggugat Rekonsensi (Tergugat Konpensi I) tanpa izin;
4. Bahwa akibat adanya gugatan dari Tergugat Rekonsensi dan tindakan Tergugat Rekonsensi sebagaimana butir No. 3 tersebut di atas menjadikan Penggugat Rekonsensi (Tergugat Konpensi I) hidupnya merasa tidak aman dan terganggu aktivitas kerjanya dan mengalami tekanan mental yang berat;
5. Bahwa dengan demikian akibat perbuatan Tergugat Rekonsensi sebagaimana butir 4 tersebut di atas, telah menimbulkan

kerugian imateriil dan kerugian materiil karena harus mengeluarkan segala biaya untuk menanggapi gugatan Tergugat Rekompensi tersebut;

6. Bahwa kerugian imateriil yang diderita oleh Penggugat Rekompensi (Tergugat Kompensi I) tersebut kalau dihitung dengan uang adalah sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), sedangkan kerugian materiilnya adalah sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
7. Bahwa dengan demikian keseluruhan kerugian imateriil dan materiil adalah sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah);
8. Bahwa untuk menjamin terkabulnya gugatan Rekompensi tersebut maka perlu meletakkan sita jaminan terhadap seluruh harta kekayaan Tergugat Rekompensi;
9. Bahwa karena gugatan Penggugat Rekompensi didukung dengan alat-alat bukti otentik maka putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada *verzet*, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya dari Tergugat Rekompensi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan segala kerendahan hati mohon Majelis Hakim Pemeriksaan Perkara untuk berkenaan memberikan putusan sebagai berikut :

I. DALAM KONPENSI

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Mengangkat sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Magelang No. 28/Pen.Pdt.G/1998/PN.Mlg. tanggal 21 Desember 1998;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

II. DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekompensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum Tergugat Rekompensi telah melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga mengakibatkan kerugian imateriil dan materiil sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah);
3. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding dan kasasi maupun upaya hukum lainnya dari Tergugat Rekompensi;

4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan dalam perkara ini;

A T A U :

Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya sesuai dengan rasa keadilan rakyat yang berdasarkan pada Pancasila dan UUD 1945;

Jawaban Tergugat II tertanggal 13 Februari 1999 :

- Bahwa saya tidak tahu menahu atas segala perbuatan yang dilakukan suami isteri, Bapak Singgih Sumarsono bersama isterinya Ny. Anik Nur Asiyah keduanya bertempat tinggal di Magelang Jl. Singosari No. 122 Telp. (0293) 64122;
- Bahwa kami berkeberatan untuk dilibatkan dalam kasus perkara Bapak Nyuharto terhadap Ny. Anik Nur Asiyah;
- Kami tidak pernah tahu menahu dan tidak pernah mencampuri;
- Apalagi Saudara Singgih Sumarsono dengan isterinya hidup bersama cukup lama kurang lebih sejak tahun 1980 sampai dengan akhir hayatnya;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kami nyatakan dengan tegas :

1. Kami menolak hak waris atas rumah yang terletak di Magelang Jl. Singosari No. 122 Telp. (0293) 64122. Kami tidak akan mengganggu gugat dan tidak akan menuntutnya;
2. Kami mohon dicabut nama-nama kami yang disebut sebagai Tergugat II sampai dengan Tergugat V;
3. Kami menolak atas gugatan Hukum uang paksa Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari;
 - sebab kami tidak pernah menandatangani dan tidak pernah membuat perjanjian apapun dengan Bapak Nyuharto serta kami tidak pernah merugikan Bapak Nyuharto;
 - Maka kami setuju apabila Ny. Anik Nur Asiyah yang seharusnya dihukum dan harus bertanggung bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukan bersama suaminya sampai akhir hayatnya;
 - Serta bukti-bukti cukup kuat yang ditandatangani Ny. Anik Nur Asiyah bersama suaminya Saudara Singgih Sumarsono beserta saksi-saksi (terlampir);

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat-tergugat tersebut Penggugat secara tertulis telah mengajukan replik tertanggal 4 Maret 1999 dan atas replik Penggugat tersebut Tergugat I telah mengajukan

duplik secara tertulis tertanggal 16 Maret 1999 sedangkan Tergugat II s/d Tergugat V tidak mengajukan duplik karena pada waktu menyerahkan jawabannya Kuasa Tergugat III s/d Tergugat V pada pokoknya menyatakan bahwa setelah menyerahkan jawaban atas gugatan Penggugat ini tidak akan datang di persidangan lagi dan pasrah kepada Majelis Hakim dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya maka Penggugat telah mengajukan bukti surat yang telah bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya yang berupa :

1. *Fotocopy* surat perjanjian tertanggal 2 Oktober 1996 antara Nyuharto dengan Singgih Sumarsono, SH. yang disetujui isterinya Anik Nur Asiyah (bukti P.1);
2. *Fotocopy* Kwitansi tertanggal 4 Juni 1996 (bukti P.2);
3. *Fotocopy* Kwitansi tertanggal 2 Januari 1996 (bukti P.3);
4. *Fotocopy* Kwitansi tertanggal 8 Desember 1995 (bukti P.4);
5. *Fotocopy* Kwitansi tertanggal 27 November 1995 (bukti P.5);
6. *Fotocopy* Turunan Akte Perjanjian Pelepasan Hak dan Kuasa No. 126 tertanggal 30 Oktober 1993 dari Notaris PPAT ST. Sindhunatha, SH. (bukti P.6);
7. *Fotocopy* Akta Perjanjian No. 18.390/1993 tertanggal 30 Oktober 1993 dari Notaris ST. Sindhunatha, SH. (bukti P.7);
8. *Fotocopy* surat pernyataan dari Anik Nur Asiyah (bukti P.8);
9. *Fotocopy* surat kuasa untuk menjual tanah dari Anik Nur Asiyah tertanggal 15 Mei 1997 (bukti P.9);
10. *Fotocopy* biaya pemuatan iklan menjual rumah di harian Suara Merdeka tertanggal 23 Juni 1997 (bukti P.10);
11. *Fotocopy* Berita Acara Penawaran tertanggal 28 November 1998 (bukti P.11);
12. *Fotocopy* surat penawaran dari Pribudi tertanggal 27 November 1998 (bukti P.12);
13. *Fotocopy* surat penawaran (bukti P.13);
14. *Fotocopy* surat penawaran dari Suhadi tanggal 26 November 1998 (bukti P.14);

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang memberi keterangan di persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya saksi-saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi MOH. HASAN SURYOYUDHO, SH.

- bahwa saksi adalah Ketua RT di tempat tinggal Tergugat I;
- bahwa saksi mengetahui surat kuasa bukti (P.9) karena pada waktu itu saksi diminta untuk menyaksikan surat kuasa tersebut dan sebelum saksi menandatangani surat tersebut saksi konfirmasi dengan Pak Singgih dan Tergugat I dan setelah keduanya membenarkan lalu saksi menandatangani;
- bahwa surat kuasa tersebut berisi bahwa Penggugat diberi kuasa untuk menjual tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Singosari No. 122 Magelang milik Tergugat I;
- bahwa waktu saksi menandatangani surat kuasa tersebut saksi belum menjadi kuasa Penggugat;

2. Saksi S A B A R

- bahwa saksi adalah Ketua RW di tempat tinggal Tergugat I;
- bahwa pada bulan Juni 1997 Penggugat memperlihatkan kepada saksi surat perjanjian (bukti P.1) di rumah Tergugat I dan waktu dibacakan ada Penggugat, Tergugat I dan Pak Singgih yang isinya Pak Singgih ada hutang kepada Penggugat sebesar seratus juga rupiah lebih dan pada waktu itu juga diperlihatkan kwitansi-kwitansi (bukti P.2) s/d (bukti P.5);
- bahwa pada waktu itu Pak Singgih dan Tergugat I sanggup membayar hutang tersebut kalau tanahnya laku dijual lalu saksi diminta untuk membubuhkan tanda tangan di belakang surat perjanjian (bukti P.1);
- bahwa saksi pernah mendengar rumah tersebut ditawarkan Rp.135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) tetapi Tergugat I minta Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah);
- bahwa Penggugat pernah lapor kepada saksi untuk tinggal di rumah Tergugat I, tetapi saksi belum pernah melihat Penggugat tinggal di rumah Tergugat I;

3. Saksi LAMIJO AMRUL SETIAWAN

- bahwa saksi ikut sebagai saksi dalam pembuatan surat pernyataan (bukti P.8) dan yang membuat surat pernyataan tersebut adalah Tergugat I;
- bahwa pada waktu dibuat surat pernyataan tersebut yang hadir adalah Penggugat, Tergugat I, saksi, saudaranya Tergugat I dan Singgih sambil berbaring di tempat tidur karena sakit;

- bahwa setelah surat pernyataan tersebut dibaca lalu mereka menandatangani termasuk saksi;
- bahwa isi surat pernyataan tersebut yaitu Penggugat diminta tolong Tergugat I untuk menjualkan tanah dan rumahnya dan apabila laku untuk membayar hutang kepada Penggugat;
- bahwa saksi berstatus sebagai sopir Penggugat;

4. Saksi S U H A D I

- bahwa saksi pernah dimintai tolong Tergugat I untuk menawarkan rumahnya dan kalau laku saksi dijanjikan komisi dua setengah persen dari harga jual;
- bahwa rumah Tergugat I sudah tiga kali orang yang melakukan penawaran lalu dibuatkan berita acaranya yaitu pada tanggal 28 November 1998 (bukti P.11);
- bahwa berita acara tersebut yang membuat Penggugat dan saksi juga melihat pada waktu Penggugat dan Tergugat I menandatangani;
- bahwa rumah Tergugat I mau dijual katanya untuk membayar hutang tetapi hutang kepada siapa saksi tidak tahu;

5. Saksi A M I N

- bahwa saksi tahu rumah Tergugat I pernah ditawarkan oleh tiga orang antara lain ditawarkan Pribudi sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- bahwa saksi mengetahui pembuatan Berita Acara (bukti P.11) dan setelah dibacakan Penggugat lalu mereka menandatangani dan saksi menandatangani yang terakhir;
- bahwa rumah yang akan dijual tersebut adalah rumah Tergugat I dan rumah saksi di depan rumah Tergugat I;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Tergugat I telah mengajukan 11 surat bukti dan telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya kecuali surat bukti T.I-5 s/d T.I-11 tidak dapat disesuaikan dengan aslinya karena aslinya tidak ditunjukkan di persidangan yang berupa :

1. *Fotocopy* duplikat akte nikah tertanggal 19 April 1999 (bukti T.I-1);
2. *Fotocopy* surat keterangan kematian tertanggal 4 Agustus 1998 (bukti T.I-2);

3. *Fotocopy* surat laporan Polisi No. 0268/III/1996 tertanggal 26 Desember 1996 (bukti T.I-3);
4. *Fotocopy* surat panggilan dari Kepolisian No.Pol. SP.515/XII/1996/Serse tertanggal 31 Desember 1996 (bukti T.I-4);
5. *Fotocopy* turunan akta jual beli, tanggal 26 Mei 1981 No. 73/V/1981 (bukti T.I-5);
6. *Fotocopy* turunan akta jual beli, tanggal 26 Mei 1981 No. 74/V/1981 (bukti T.I-6);
7. *Fotocopy* turunan akta jual beli, tanggal 26 Mei 1981 No. 75/V/1981 (bukti T.I-7);
8. *Fotocopy* turunan akta jual beli, tanggal 26 Mei 1981 No. 76/V/1981 (bukti T.I-8);
9. *Fotocopy* turunan akta jual beli, tanggal 26 Mei 1981 No. 77/V/1981 (bukti T.I-9);
10. *Fotocopy* turunan akta jual beli, tanggal 26 Mei 1981 No. 78/V/1981 (bukti T.I-10);
11. *Fotocopy* sertifikat tanah hak milik No. 348 gambar situasi No. 904 tahun 1988 (bukti T.I-11);

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Tergugat I juga telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya saksi-saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi R A C H M A D.

- bahwa saksi di belakang rumah Tergugat I;
- bahwa saksi mengetahui pada waktu Tergugat I berstatus janda membeli rumah Pak Agus Sucipto karena waktu itu saksi bekerja di tempat Pak Agus sekitar tahun 1980;
- bahwa setahu saksi setelah Tergugat I membeli rumah tersebut baru menikah dengan Pak Singgih;
- bahwa sekitar tahun 1996 saksi melihat mobil Polisi masuk ke rumah Tergugat I tetapi untuk apa Polisi tersebut ke rumah Tergugat I saksi tidak tahu;
- bahwa saksi pernah melihat mobil jip berplat L di halaman rumah Tergugat I tetapi tidak tahu siapa di dalamnya;

2. Saksi S U R Y A D I

- bahwa saksi pernah bertemu dengan Penggugat di rumahnya Tergugat I dan waktu itu saksi sedang mengecat rumah Tergugat I;

- bahwa waktu Penggugat datang ke rumah Tergugat I, saksi melihat Penggugat marah baik dengan Pak Singgih maupun kepada Tergugat I tapi apa sebabnya Penggugat marah saksi tidak tahu;
- bahwa saksi juga pernah melihat tiga Polisi datang ke rumah Tergugat I, tetapi apa sebabnya Polisi datang saksi tidak tahu;

3. Saksi R A M L A N

- bahwa rumah saksi dekat dengan rumah Tergugat I;
- bahwa sekitar tahun 1981 Tergugat I membeli tanah/rumah tersebut masih berstatus janda yang dibeli dari Pak Agus Sucipto;
- bahwa saksi mendengar Tergugat I menikah dengan Pak Singgih di Temanggung;
- bahwa setahu saksi Pak Singgih bersama Tergugat I tinggal di rumah tersebut sekitar tahun 1986;

Menimbang, bahwa untuk Tergugat II s/d Tergugat V tidak mengajukan bukti dan pasrah atas putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang yang tidak dapat termuat dalam putusan ini dianggap selengkapya termuat disini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat I telah mengajukan kesimpulannya masing-masing tertanggal 1 Juni 1999;

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak yang berperkara tidak mengajukan sesuatu dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM KONPENSI :

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat sebagai penyandang dana suatu proyek yang ditangani almarhum Singgih Sumarsono, SH. selaku suami Tergugat I dan ayah Tergugat II s/d Tergugat V yang dituangkan dalam surat perjanjian tertanggal 2 Oktober 1996 antara Pihak I adalah Penggugat dan Pihak II adalah almarhum Singgih Sumarsono, SH. bersama-sama Tergugat I dan ternyata almarhum Singgih Sumarsono, SH. dan Tergugat I telah ingkar janji yaitu tidak menyelesaikan/mengembalikan dana Penggugat sebesar

Rp. 114,500,000,- (seratus empat belas juta lima ratus ribu rupiah) dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal 2 Oktober 1996 (tepatnya tanggal 2 April 1997) telah terlampaui dan sampai sekarang belum diselesaikan/dikembalikan, sehingga Penggugat sangat dirugikan;

Menimbang, bahwa atas da'il-dalil Penggugat tersebut Tergugat I menyangkalnya yang pada pokoknya Tergugat I membenarkan adanya kerjasama untuk mengurus harta peninggalan Ny. Siti Fatiyah berdasarkan akta perjanjian pelepasan hak tanggal 30 Oktober 1993 dengan Akta Notaris Sindhunatha, SH. No. 126 dimana almarhum Singgih Sumarsono, SH. bekerja sama dengan R. Ediyanto Kushandoko, SmHk. dan Bambang Sugiharta dan kerjasama tersebut tidak pernah dituangkan dalam surat perjanjian tanggal 2 Oktober 1996 melainkan faktanya Penggugat bersama-sama orang-orangnya mengadakan intimidasi sampai berbuat kasar dengan menjambak rambut Tergugat dan bahkan mengancam akan membunuhnya sehingga Tergugat I dipaksa untuk ikut menandatangani di atas kertas kosong dan atas perbuatan kasar tersebut akhirnya Tergugat I dan suaminya (almarhum Singgih Sumarsono, SH.) melaporkan masalah tersebut kepada yang bewajib (Polisi);

Bahwa dengan demikian sangatlah tidak beralasan kalau Tergugat I ditarik dalam perkara ini apalagi harta yang digugat merupakan harta asal dari Tergugat I sendiri yang dibeli pada saat masih berstatus janda;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat II s/d Tergugat V pada pokoknya mengemukakan bahwa mereka selaku anak dari Singgih Sumarsono, SH. menyatakan tidak tahu dan tidak mau dilibatkan dengan segala urusan dan perbuatan suami isteri almarhum Singgih Sumarsono, SH. karena kami sudah lama terpisah kurang lebih 30 (tiga puluh) tahun dan tidak diberi jaminan dan kami juga menolak warisan atas rumah yang terletak di Magelang Jl. Singosari No. 122 dan kami mohon supaya kami dikeluarkan sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat II s/d Tergugat V tersebut ternyata meskipun nama maupun alamat panggilan sidang tidak sesuai dengan alamat para Tergugat yang sebenarnya akan tetapi para Tergugat tidak keberatan, hal ini membuktikan mereka tidak mengajukan keberatan maka Pengadilan akan memakai nama maupun alamat Para Tergugat tersebut dalam putusan ini sesuai dengan nama maupun alamat yang tercantum dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I menyangkal gugatan Penggugat tersebut maka sudah selayaknya Penggugat diwajibkan terlebih dahulu untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, sedangkan Tergugat juga harus membuktikan dalil-dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bahwa Penggugat selaku penyandang dana suatu proyek yang ditanda tangani almarhum Singgih Sumarsono, SH. yang kerjasama tersebut dituangkan dalam surat perjanjian tanggal 2 Oktober 1996 yang disetujui isterinya yaitu Tergugat I dan ternyata almarhum Singgih Sumarsono, SH. bersama Tergugat I telah ingkar janji tidak melaksanakan isi perjanjian tanggal 2 Oktober 1996 dimana setelah 6 (enam) bulan ditandatangani perjanjian tersebut almarhum Singgih Sumarsono, SH. dan isterinya (Tergugat I) harus telah mengembalikan dana yang telah Penggugat setor yaitu sebesar Rp. 114,500,000,- (seratus empat belas juta lima ratus ribu rupiah) akan tetapi almarhum Singgih Sumarsono, SH. dan Tergugat I tidak melaksanakan perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat tersebut Penggugat telah mengajukan 14 surat bukti dan 5 orang saksi;

Menimbang, bahwa kalau bukti P.1 yang berupa surat perjanjian tanggal 2 Oktober 1996 kalau dihubungkan dengan surat bukti P.2 s/d P.5 yang berupa kwitansi pembayaran yang ditandatangani Singgih maka Pengadilan berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan bahwa Penggugat telah memberikan dana sebesar Rp. 114,500,000,- (seratus empat belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada almarhum Singgih Sumarsono, SH. yang akhirnya dibuat perjanjian bukti P.1 dan isterinya yaitu Tergugat I menyetujui perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah sekarang menurut Tergugat I surat perjanjian tertanggal 2 Oktober 1996 timbul karena ada unsur paksaan yaitu Penggugat bersama orang-orangnya mengadakan intimidasi sampai berbuat kasar dengan menjambak rambut Tergugat I dan bahkan mengancam akan membunuhnya sehingga Tergugat I dipaksa untuk ikut menandatangani di atas kertas kosong dan atas perbuatan Penggugat tersebut Tergugat I bersama suaminya almarhum Singgih Sumarsono, SH. melaporkan kejadian tersebut ke Polisi oleh karena itu Tergugat I harus membuktikannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Tergugat I tersebut Tergugat I telah mengajukan 11 surat bukti dan tiga orang saksi akan tetapi yang dapat dipakai untuk membuktikan bahwa surat perjanjian tertanggal 2 Oktober 1996 ditandatangani Tergugat I karena ada unsur paksaan yaitu dengan (bukti T.I-3) yang berupa laporan Polisi, (bukti T.I-4) yang berupa surat panggilan Polisi dan juga saksi Rachmad, saksi Suryadi dan Ramlan;

Menimbang, bahwa surat (bukti T.I-3) yang berupa laporan tersebut ternyata yang dilaporkan atas kejadian tanggal 26 Desember 1996 bukan

kejadian saat pembuatan surat perjanjian tanggal 2 Oktober 1996 (bukti T.I-1) dan disamping itu yang dilaporkan adalah tindakan Penggugat marah-marah karena minta jaminan sertifikat rumah Tergugat I sedangkan isi surat perjanjian (bukti P.1) tidak ada yang meminta jaminan sertifikat rumah Tergugat I tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai surat (bukti T.I-4) hanya berupa surat panggilan untuk suami Tergugat I (almarhum Singgih Sumarsono, SH.) sehubungan dengan laporan Tergugat I bukti (T.I-3) tersebut sedangkan saksi Rachmad hanya mengetahui pada tahun 1996 saksi melihat mobil Polisi masuk ke rumah Tergugat I tapi untuk apa saksi tidak tahu, sedangkan saksi Suryadi hanya pernah melihat Penggugat datang ke rumah Tergugat I sambil marah-marah tapi apa sebabnya Penggugat marah-marah saksi tidak tahu sedangkan saksi Ramlan hanya mengetahui kalau rumah perkara dibeli Tergugat I sewaktu berstatus janda;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas ternyata Tergugat I belum dapat membuktikan bahwa surat perjanjian tanggal 2 Oktober 1996 (bukti P.1) dibuat karena ada unsur paksaan disamping itu ternyata Tergugat I secara tidak langsung mengakui bahwa Penggugat akan menarik kembali uang yang telah disetorkan sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) akan tetapi suami Tergugat I sanggup mengembalikan uang tersebut apabila sudah mendapatkan rekan kerja lagi hal ini sesuai dengan laporan Tergugat I di Kepolisian (bukti (T.I-3));

Menimbang, bahwa suami Tergugat I yang bernama Singgih Sumarsono, SH. adalah seorang purnawirawan ABRI apalagi seorang Sarjana Hukum adalah tidak mungkin kalau mau menandatangani blangko kosong sebagaimana yang dimaksud Tergugat I, sebagaimana dalam sangkalannya;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas ternyata Tergugat I tidak dapat meruntuhkan pembuktian yang dilakukan Penggugat oleh karena itu Pengadilan berpendapat surat perjanjian tanggal 2 Oktober 1996 (bukti P.1) mengikat kedua belah pihak yang membuatnya;

Menimbang, bahwa yang membuat surat perjanjian tanggal 2 Oktober 1996 (bukti P.1) adalah Penggugat selaku penyandang dana dan almarhum Singgih Sumarsono, SH. (suami Tergugat I, ayah Tergugat II s/d Tergugat V) adalah yang menerima dana dan ternyata almarhum Singgih Sumarsono, SH. tidak melaksanakan isi perjanjian tersebut yaitu almarhum Singgih Sumarsono, SH. tidak mengembalikan dana yang telah diberikan Penggugat meskipun waktu 6 bulan sebagaimana yang telah

diperjanjikan terlampaui (2 Oktober 1996 s/d 2 April 1997) oleh karena itu almarhum Singgih Sumarsono, SH. telah melakukan wanprestasi (ingkar janji) karena tidak mengembalikan uang yang telah diberikan Penggugat yaitu sebesar Rp. 114,500,000,- (seratus empat belas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Singgih Sumarsono, SH. saat ini telah meninggal dunia (bukti T.I-2) maka yang harus bertanggung jawab adalah ahli warisnya;

Menimbang, bahwa ahli waris almarhum Singgih Sumarsono, SH. adalah Tergugat I selaku isterinya dan Tergugat I s/d Tergugat V selaku anak dari almarhum Singgih Sumarsono, SH. oleh karena itu mereka harus bertanggung jawab untuk mengembalikan uang Penggugat sebesar Rp. 114,500,000,- (seratus empat belas juta lima ratus ribu rupiah) baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama sampai lunas;

Menimbang, bahwa Tergugat I mengemukakan bahwa benar Tergugat I adalah isteri sah almarhum Singgih Sumarsono, SH. yang pada saat perkawinan tidak pernah membuat suatu perjanjian kawin yang menyatakan bahwa mereka terikat dalam perkawinan dengan harta bersama sehingga tidak beralasan kalau harta asal milik Tergugat I yang diperolehnya sebelum sebagai isteri almarhum Singgih Sumarsono, SH. disita dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Tergugat I dengan almarhum Singgih Sumarsono, SH. tidak membuat perjanjian kawin yang menyatakan secara tegas adanya pemisahan harta kekayaan maka suami isteri tersebut bertanggung jawab atas hutang yang ditimbulkan oleh salah satu pihak (suami/isteri) dan apabila dikaitkan dengan perkara ini bahwa hutang almarhum Singgih Sumarsono, SH. sebesar Rp. 114,500,000,- (seratus empat belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat timbul karena usaha almarhum Singgih Sumarsono, SH. untuk mendapatkan tambahan penghasilan, dalam menangani pekerjaan dan kalau berhasil/atau memperoleh keuntungan jelas hal tersebut untuk kepentingan keluarga termasuk untuk kepentingan Tergugat I selaku isterinya dan apabila pekerjaan yang dilakukan almarhum Singgih Sumarsono, SH. menderita kerugian/hutang dengan sendirinya keluarganya termasuk Tergugat I sudah sewajarnya ikut bertanggung jawab untuk membayar kerugian/hutang tersebut apalagi dalam perkara ini ternyata Tergugat I ikut menyetujui perjanjian yang dibuat antara Penggugat dengan almarhum Singgih Sumarsono, SH. tanggal 2 Oktober 1996 (bukti P.1) hal ini terbukti Tergugat I ikut menandatangani perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat Rekonpensi/Tergugat I dalam Konpensi mengemukakan bahwa Tergugat dalam Rekonpensi/Penggugat dalam Konpensi bersama isterinya dan anaknya menduduki rumah Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat I dalam Konpensi tanpa izin sehingga mengakibatkan Penggugat Rekonpensi merasa tidak aman dan terganggu aktivitas kerjanya dan mengalami tekanan mental yang berat sehingga merugikan Penggugat Rekonpensi baik kerugian imateriil maupun kerugian materiil karena harus mengeluarkan segala biaya untuk menanggapi gugatan Tergugat Rekonpensi tersebut dan kerugian imateriilnya kalau dihitung dengan uang adalah sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sedangkan kerugian materiilnya adalah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan Rekonpensi ini pada pokoknya Tergugat dalam Rekonpensi/Penggugat dalam Konpensi mengemukakan bahwa tidak benar Tergugat dalam Rekonpensi menduduki rumah Penggugat dalam Rekonpensi tanpa izinnya dan secara melawan hukum dan tidak benar pada waktu Tergugat Rekonpensi turut serta menempati rumah Penggugat Rekonpensi menjadikan tidak aman dan mengganggu kehidupan Penggugat Rekonpensi sehingga menimbulkan kerugian baik kerugian imateriil maupun kerugian materiil kepada Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil kepada Penggugat Rekonpensi dibantah oleh Tergugat Rekonpensi maka sudah selayaknya Penggugat Rekonpensi untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pembuktian Penggugat Rekonpensi ini maka apa yang sudah Pengadilan pertimbangkan dalam gugatan Konpensi yang ada kaitannya dengan gugatan Rekonpensi ini selengkapnya dianggap telah dipertimbangkan didalam gugatan Rekonpensi ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi baik saksi-saksi Penggugat dalam Konpensi maupun saksi-saksi Tergugat dalam Konpensi ternyata tidak ada satupun yang mengetahui kalau Tergugat Rekonpensi menduduki rumah Penggugat Rekonpensi tanpa izin dan bahkan para saksi tidak pernah melihat kalau Tergugat Rekonpensi tinggal di rumah Penggugat Rekonpensi, disamping itu suami Penggugat Rekonpensi (almarhum Singgih Sumarsono, SH.) adalah seorang Purnawirawan ABRI apalagi seorang Sarjana Hukum adalah tidak mungkin kalau rumahnya diduduki Tergugat Rekonpensi tanpa izin sebab kalau itu terjadi pasti Tergugat Rekonpensi sudah diusirnya dan bahkan

dilaporkan kepada Kepolisian dan ternyata dalam hal ini tidak pernah terjadi oleh karena itu Pengadilan berpendapat bahwa Penggugat Rekonpensi belum dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa mengenai akibat Penggugat Rekonpensi digugat oleh Tergugat Rekonpensi sehingga Penggugat Rekonpensi harus mengeluarkan segala biaya untuk menanggapi gugatan Tergugat Rekonpensi hal tersebut tidak dapat dipakai sebagai dasar untuk menuntut ganti rugi;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi harus ditolak seluruhnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam Konpensi/Tergugat dalam Rekonpensi dikabulkan sebagian dan gugatan Rekonpensi dari Tergugat I dalam Konpensi/Penggugat dalam Rekonpensi ditolak seluruhnya, maka sudah sewajarnya para Tergugat dalam Konpensi dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat akan pasal-pasal Undang-undang dan Peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

DALAM KONPENSI

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan almarhum Singgih Sumarsono, SH. suami/ayah dari Para Tergugat meminjam uang sebesar Rp. 114,500,000,- (seratus empat belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat pada tanggal 2 Oktober 1996;
- Menyatakan almarhum Singgih Sumarsono, SH. suami/ayah dari Para Tergugat telah ingkar janji kepada Penggugat yaitu tidak memenuhi janjinya mengembalikan pinjamannya sebesar Rp. 114,500,000,- (seratus empat belas juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 2 April 1997 (enam bulan semenjak 2 Oktober 1996);
- Menghukum Para Tergugat baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama secara tanggung renteng untuk membayar pinjamannya almarhum Singgih Sumarsono, SH. sebesar Rp. 114,500,000,- (seratus empat belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat;

- Menghukum Para Tergugat baik sendiri-sendiri maupun secara tanggung renteng untuk membayar kepada Penggugat Keuntungan atas pinjaman uang sebesar Rp. 114,500,000,- (seratus empat belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya 2 (dua) % (persen) dihitung sejak gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri tanggal 3 Desember 1998 sampai putusan ini dilaksanakan oleh Para Tergugat;
- Menyatakan Tergugat II sampai dengan Tergugat V adalah anak kandung dan ahli waris dari almarhum Singgih Sumarsono, SH. disamping jandanya yaitu Tergugat I;
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah dilaksanakan oleh Panitera Pengadilan Negeri Magelang pada tanggal 16 Desember 1998 No. 28/Pdt/G/PN.Mgl.;
- Menghukum Para Tergugat untuk tunduk dan mentaati melaksanakan seluruh isi putusan ini;
- Menolak gugatan Penggugat untuk yang selebihnya;

DALAM REKONPENSI

- Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat I dalam Konpensi untuk seluruhnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Para Tergugat dalam Konpensi/Penggugat dalam Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 527.000,- (lima ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim oleh kami I NYOMAN SUTARDJA, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, SYAHLAN SAID, SH. dan AGUS HARIYADI, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Magelang tanggal 10 Desember 1998 No. 28/Pdt/G/1998/PN.Mgl. tentang penunjukan Majelis Hakim;

Putusan mana diucapkan pada hari Selasa, tanggal 15 Juni 1999 oleh kami I NYOMAN SUTARDJA, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh GOYONG KUBIYANTO, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magelang dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I tanpa dihadiri Tergugat II sampai dengan Tergugat V;

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

(Goyong Kubiyanto, SH.)

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd.

(I Nyoman Sutardja, SH.)

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

(Syahlan Said, SH.)

ttd.

(Agus Hariyadi, SH.)

